

**APLIKASI TERHADAP FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN  
ULAMA DALAM PEMERINTAHAN ACEH  
(Studi Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 13  
Tahun 2019 Tentang Hukum Game PUBG dan Sejenisnya)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**LIDYA MONICA**

**NIM. 140105050**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DARUSSALAM BANDA ACEH**

**2021/1442**

**APLIKASI TINDAK LANJUT FATWA MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN ULAMA DALAM PEMERINTAHAN ACEH  
(Studi Aplikasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 13 Tahun 2019  
Tentang Hukum Game PUBG dan Sejenisnya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai salah satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Hukum Tata Negara

Oleh :

**LIDYA MONICA**

**NIM. 140105050**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara**

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui untuk Dimunafasyahkan oleh :

Pembimbing I,

**Dr. Ali Abubakar, M.Ag**  
NIP. 197101011996031003

Pembimbing II,

**Syuhada, S.Ag, M**  
NIP. 197510052009121001

**APLIKASI TINDAK LANJUT FATWA MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN ULAMA DALAM PEMERINTAHAN ACEH  
(Studi Aplikasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 13 Tahun 2019  
Tentang Hukum Game PUBG dan Sejenisnya)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Tata Negara

Pada hari/tanggal Kamis, 28 Januari 2021  
15 Jumadil Akhir 1442 H

Di Darussalam Banda Aceh  
Pantia Ujian *Munaqasyah* Skripsi :

**KETUA**

Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.  
NIP : 1982032120091210005

**SEKRETARIS**

Syuhada, S.Ag., M.Ag  
NIP : 197510052009121001

**PENGUJI I**

Dr. Jabbar Sabil, MA  
NIP : 197402032005011010

**PENGUJI II**

Bustaman Usman, S.H.I., MA  
Nidn. 21100578002

AR - RANIRY

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lidya Monica

NIM : 140105050

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggung jawab atas karya ini.


Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang di temukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Januari 2021

Yang menerangkan,

  
Lidya Monica

  
جامعة الرانيري  
AR - RANIRY

  
METERAI  
TEMPEL  
81AKX226708834

## ABSTRAK

Nama/NIM : Lidya Monica  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum / Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Aplikasi Tindak Lanjut Fatwa Majelis  
Permasyarakatan Ulama Dalam Pemerintahan  
Aceh (Studi Aplikasi Fatwa Majelis  
Permasyarakatan Ulama Aceh Nomor 13 Tahun  
2019 Tentang Hukum Game Pubg Dan  
Sejenisnya)  
Tanggal Munaqasyah : 28 Januari 2021  
Tebal Skripsi : 60 lembar  
Pembimbing I : Dr. Ali Abubakar, M. Ag  
Pembimbing II : Syuhada, S. Ag.,M. Ag  
Kata Kunci : *Fatwa, lembaga MPU, Tindak lanjut*

MPU sendiri berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi serta berwenang untuk memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi dan memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan. Dalam qanun nomor 13 tahun 2017 di sebutkan bahwa fatwa bersifat mengikat dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah aceh. oleh sebab itu masalah yang ingin dikaji didalam penelitian ini terkait dengan bagaimana arti dari sifat mengikat yang terdapat dalam qanun nomor 13 tahun 2017 dan juga bagaimana tindak lanjut penerapa fatwa dilapangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *metode kualitatif*. Metode ini digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, serta Menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah *normatif empiris* yang merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus yang berupa produk perilaku hukum Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa Sifat mengikat dalam qanun nomor 13 tahun 2017 sendiri itu berarti mengikat secara umum seluruh masyarakat aceh terhadap fatwa itu sendiri. Akan tetapi untuk menguatkan posisi fatwa didalam pemerintahan perlu ada aturan pelaksana atau qanun lebih lanjut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan pertunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat dan salam selalu turunkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, pantang mengeluh, mandiri dengan kehormatan diri, yang cita-citanya melangit namun karyanya membumi.

Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **“Aplikasi Tindak Lanjut Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pemerintahan Aceh (Studi Aplikasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Hukum Game PUBG dan Sejenisnya)”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Terutama kepada keluargaku yang tercinta, Ibunda dan Ayahnda, yang selalu mendo’akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil.

Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan juga kepada orang yang penulis hormati, yaitu Dr. Ali Abubakar, M.Ag. Selaku Dosen Pembimbing I dan Syuhada, S.Ag, M Selaku Dosen pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat

berguna dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Siddiq, MH, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Bapak Dr. Jabbar, MA, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
3. Bapak Saifuddin, S.Ag.,M.Ag., Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
4. Ibu Mumtazinur, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
5. Untuk seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Untuk seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, semoga Allah Swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga tujuan dari pembuatan skripsi ini dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Banda Aceh, 10 Januari 2021  
Penulis,

LIDYA MONICA  
NIM. 140105050

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tentang Transliterasi Huruf Arab ke dalam Huruf Latin.

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1  | ا    | Tidak dilambangkan | 16 | ط    | Ṭ    |
| 2  | ب    | B                  | 17 | ظ    | Ẓ    |
| 3  | ت    | T                  | 18 | ع    | ‘     |
| 4  | ث    | Ṣ                  | 19 | غ    | G     |
| 5  | ج    | J                  | 20 | ف    | F     |
| 6  | ح    | Ḥ                  | 21 | ق    | Q     |
| 7  | خ    | Kh                 | 22 | ك    | K     |
| 8  | د    | D                  | 23 | ل    | L     |
| 9  | ذ    | Ẓ                  | 24 | م    | M     |
| 10 | ر    | R                  | 25 | ن    | N     |
| 11 | ز    | Z                  | 26 | و    | W     |
| 12 | س    | S                  | 27 | هـ   | H     |
| 13 | ش    | Sy                 | 28 | ء    | ’     |

|    |   |   |    |   |   |
|----|---|---|----|---|---|
| 14 | س | Ş | 29 | ى | Y |
| 15 | ظ | D |    |   |   |

## 2. Konsonan

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*). Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf.

Contoh vokal tunggal : كَسَرَ ditulis *kasara*

جَعَلَ ditulis *ja'ala*

Contoh vokal rangkap :

a. *Fathah* + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (او).

Contoh: هَوْلَ ditulis *haua*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang di dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda |
|------------------|------|-----------------|
|------------------|------|-----------------|

|       |                           |   |
|-------|---------------------------|---|
| ا...َ | <i>Fathah dan alif</i>    | Ā |
| ي...ِ | Atau <i>fathah</i> dan ya |   |
| ي...ِ | <i>Kasrah</i> dan ya      | Ī |
| و...ُ | <i>Dammah</i> dan wau     | Ū |

Contoh : قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

#### 4. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu : *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t), sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudāh al-atfāl*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfā*

Catatan:


Modifikasi

1. Nama orang yang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut bukan bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh Tasauf, bukan tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis



# DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>LEMBARAN JUDUL</b>                        |             |
| <b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>           | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>                | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b> | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                          | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                  | <b>vi</b>   |
| <b>TRANSLITERASI .....</b>                   | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                 | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                       | <b>xiii</b> |

## **BAB SATU : PENDAHULUAN**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang .....        | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....        | 4  |
| C. Tujuan Penulisan.....       | 4  |
| D. Penjelasan Istilah .....    | 4  |
| E. Kajian Pustaka .....        | 5  |
| F. Metode Penelitian .....     | 7  |
| G. Pedoman Penelitian.....     | 11 |
| H. Sistematika Pembahasan..... | 12 |

## **BAB DUA : KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA DALAM PEMERINTAHAN ACEH**

|   |    |
|---|----|
| A. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh .....   | 13 |
| 1. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.....                                     | 13 |
| 2. Sejarah Majelis Permusyawaratan Majelis<br>Permusyawaratan Ulama Aceh.....         | 17 |
| 3. Tugas dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan<br>Ulama Aceh .....                   | 20 |
| 4. Legalitas Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)<br>Aceh didalam Ketatanegaraan ..... | 22 |
| B. Lembaga Prosedur Fatwa.....  | 24 |
| C. Aplikasi Kedudukan Fatwa Besifat Mengikat .....                                    | 29 |
| 1. Definisi Bersifat Mengikat .....   | 29 |

|  |    |
|--|----|
| 2. Contoh-Contoh Fatwa Bersifat Mengikat ..... | 35 |
| 3. Regulasi Bersifat Mengikat .....            | 45 |
| 4. Contoh Fatwa Yang Sudah Mengikat .....      | 47 |

**BAB TIGA : APLIKASI FATWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN  
ULAMA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG  
HUKUM GAME PUBG DAN SEJENISNYA**

|   |    |
|---|----|
| A. Latar Belakang dan Proses Terbitnya Fatwa.....               | 49 |
| B. Tindak Lanjut Fatwa di Lapangan .....                        | 50 |
| 1. Pengawasan Oleh Wilayatul Hisbah dan Lembaga<br>Lainnya..... | 52 |
| C. Analisa penulis.....   | 54 |

**BAB EMPAT : PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 60 |
| B. Saran .....      | 61 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>62</b> |
|-----------------------------|-----------|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b> | <b>67</b> |
|-----------------------------------|-----------|

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| <b>LAMPIRAN.....</b> | <b>68</b> |
|----------------------|-----------|



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Aceh merupakan salah satu dari 4 daerah di Indonesia yang mendapat keistimewaan dari pemerintah pusat. Keistimewaan yang dimaksud berupa pemberian hak otonomi khusus dari pemerintah pusat. Dalam pembentukan otonomi khusus, Aceh mengalami banyak masalah dan rintangan-rintangan yang memunculkan berbagai permasalahan hingga pemberontakan, sehingga pemerintah pusat pun mengambil inisiatif melakukan perjanjian yang berujung pada pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini berisi tentang pengaturan pemerintahan dalam bidang agama, adat, dan pendidikan. Keanggotaan ulama di Aceh diatur dalam pasal 138, 139 dan 140 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang bernama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).

MPU sendiri berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi.<sup>1</sup> Serta berwenang untuk memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi dan memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan,<sup>2</sup> yang bersifat independen.<sup>3</sup> Dalam pemerintahan Aceh, lembaga MPU berkedudukan sebagai mitra pemerintahan, yang membantu pemerintahan Aceh dan DPRA dalam hal memberi pertimbangan dalam

---

<sup>1</sup>Pasal 139 undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

<sup>2</sup>Pasal 140 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

<sup>3</sup>Pasal 9 ayat 2 undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Profinsi Nanggroe Aceh Darusslam

pembentukan sebuah Qanun jika belum berjalan secara baik<sup>4</sup>. Dari pasal ini penulis ingin mengetahui seberapa besar pertimbangan dalam setiap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga ini, mengingat kedudukan lembaga ini sebagai mitra pemerintah Aceh dan DPRA<sup>5</sup>.

Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memiliki fungsi dan peran yakni dalam hal memberi nasehat serta fatwa, Fatwa MPU bersifat mengikat<sup>6</sup>. Mengikat disini perlu dikaji lebih dalam karena jika kita lihat lembaga MPU telah mengeluarkan banyak fatwa dari tahun 2004-2020 sebanyak 132 fatwa yang mencakup berbagai bidang, diantaranya ekonomi, sosial, politik, hukum serta masalah-masalah yang menjadi keresahan masyarakat untuk dicari jawabannya<sup>7</sup>. Fatwa sendiri merupakan produk hukum berupa hasil keputusan yang dikeluarkan oleh MPU. Keputusan itu sendiri di keluarkan dalam bentuk taushiyah dan juga saran<sup>8</sup>.

Pada tahun 2019 MPU mengeluarkan fatwa nomor 13 tahun 2019 mengenai pelarangan permainan game pubg dan sejenisnya di Aceh. Fatwa tersebut dikeluarkan karena keresahan dan efek negatif yang di timbulkan dalam masyarakat. Didalam fatwa juga disebutkan bahwa lembaga MPU meminta pemerintah untuk membatasi dan memblokir situs-situs dan permainan-permainan yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi. Dan meminta pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan menteri nomor 11 tahun 2016 tentang klasifikasi tentang permainan interaktif elektronik. Dari undang undang ini terdapat pengelompokan umur yaitu 3 tahun,7 tahun, 13 tahun dan 18 tahun

---

<sup>4</sup> Pasal 138, 139, dan 140 undang-undang Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633 )

<sup>5</sup> Pasal 4,5,6 Qanun nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama ( Lembaran Daerah Aceh nomor 24 )

<sup>6</sup> Pasal 18 Qanun nomor 13 tahun 2017 tentang Tatacara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama disebutkan bahwa fatwa MPU bersifat mengikat dan menjadi pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan aceh<sup>6</sup>.

<sup>7</sup> Mpu.acehprov.go.id diakses pada tanggal 13 oktober 2020

<sup>8</sup> Pasal 9 dan 10 Qanun nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama

yang kesemua kelompok umur tersebut dijelaskan tidak boleh memainkan game yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, dan pembunuhan.

Seperti yang kita ketahui banyak anak-anak ada remaja yang bermain game tanpa pengawasan orang tua bermain dengan bebas tanpa tau efek yang ditimbulkan. Dengan dikeluarkan peraturan menteri tersebut harusnya sudah bisa dilakukan pengawasan untuk beberapa kelompok umur yang disebutkan seperti yang terdapat didalam undang undang tersebut.

Akan tetapi sampai saat ini pemerintah belum bertindak apapun mengenai hal ini, jika kita kaitkan dengan kedudukan MPU sebagai mitra pemerintahan, MPU telah menjalankan sesuai dengan prosedurnya yakni memberi teguran terhadap suatu masalah dengan mengeluarkan fatwa dan seberapa mengikat fatwa MPU didalam pemerintahan aceh baik itu dalam aturan maupun pelaksanaannya.

Dari penjelasan diatas penulis ingin mengetahui bagaimana kedudukan lembaga dan fatwa yang bersifat mengikat seperti yang di sebutkan dalam qanun nomor 13 tahun 2017 sehingga di dapat suatu perspektif baru mengenai sistem kelembagaan serta kuatnya kewenangan lembaga ini dalam menentukan keputusan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana sifat mengikat yang terdapat pada fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh didalam dalam qanun nomor 13 tahun 2017 Tata Cara Pemberian Pertimbangan Mejelis Perusyawaratan Ulama ?
2. Bagaimana tindak lanjut fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh nomor 13 tahun 2019 tentang hukum game pubg dan sejenisnya ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada Rumusan Masalah yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan pembahasan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sifat mengikat fatwa lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh di dalam qanun nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Perusyawaratan Ulama.
2. Untuk mengetahui tindak lanjut fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh 13 tahun 2019 tentang hukum game pubg dan sejenisnya.

### D. Penjelasan Istilah

#### 1. Aplikasi

Aplikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *application* yang berarti penerapan. Aplikasi merupakan program yang dibuat pemakai yang ditujukan untuk melakukan suatu tugas khusus. Aplikasi juga dapat diartikan sebagai penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi pokok pembahasan.<sup>9</sup>

#### 2. Majelis Permusyawaratan Ulama

Majelis adalah dewan yang mengemban tugas tertentu mengenai kenegaraan dan sebagainya secara terbatas, sedangkan Ulama adalah orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam.<sup>10</sup> Jadi dapat kita katakan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama adalah sekelompok orang yang terdiri dari cendekiawan-cendekiawan Islam yang memahami dan mengerti secara menyeluruh tentang hukum Islam yang terbentuk dalam satu majelis atau kelompok.

---

<sup>9</sup> Lensi Wahyuni, *Penggunaan Aplikasi Whatsaap Dalam Pembelajaran Daring Dikelas IV SDN 61 Bengkulu Selatan*, tahun 2021 fakultas Tarbiyah Dan Tadris Iain Bengkulu Hlm 48

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI) <https://www.kbbi.web/id> diakses tanggal 1 Juni 2019.

### 3. Pemerintahan Aceh

Pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.<sup>11</sup> Menurut pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 11 tahun 2006 pemerintahan aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem negara kesatuan republik indonesia berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang telah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah aceh dan dewan perwakilan rakyat daerah aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

### 4. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan

## E. Kajian Pustaka

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada pengkajian terkait dengan kedudukan fatwa dalam undang-undang nomor 13 tahun 2017 tentang tata cara pemberian pertimbangan majelis permusyawaratan ulama.

Menyangkut dari pembahasan yang ingin di teliti, permasalahan tersebut pernah diteliti yaitu, *“Peranan majelis permusyawaratan ulama dalam sistem pemerintahan aceh yang di tulis oleh Muhammad Sufyan Suhaili”*. Dalam thesis tersebut permasalahan berfokus pada peranan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh secara keseluruhan yang sesuai dengan undang-undang dengan cara

---

<sup>11</sup>Kamus besar bahasa indonesia online <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pemerintahan> di akses pada tanggal 1 juli 2019

menganalisis dan menguraikan konsep peranan dan proses keterlibatan ulama secara resmi dalam sistem pemerintahan serta mengkaji peranan majelis permusyawaratan ulama dalam pemeritahan aceh berasaskan perundang-undangan. Sehingga didapatkan bahwa peranan ulama dalam sistem pemerintahan memiliki asas yang cukup kuat dari perspektif hukum syara maupun sejarah sistem pemerintahan aceh.

Akan tetapi dalam menjalankan perannannya, Majelis Permusyawaratan Ulama masih memiliki keterbatasan dalam undang-undang pada tahapan pelaksanaannya, sehingga perannannya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.<sup>12</sup>

*“Kepastian Hukum Terhadap Fatwa Ulama (Kajian MPU Aceh, Indonesia, Dan Jabatan Mufti Negeri Kedah, Malaysia)”* yang ditulis oleh Nassor Bin Abdul Khani. Dalam tulisan tersebut permasalahannya berfokus untuk mengetahui perbedaan kepastian hukum terhadap fatwa ulama antara MPU Aceh dan jabatan Mufti negeri Kedah yang di tulis dengan cara membandingkan kedua isi dari kedua Undang-Undang tersebut untuk di lihat kepastian hukumnya.

Sehingga di dapatkan perbedaan antara fatwa MPU Aceh setiap keputusannya berhubung dengan Syariat Islam, pertimbangan dan rekomendasinya, sedangkan fatwa jabatan Mufti negeri Kedah bukan sekedar penerangan hukum syarak tetapi juga hukum perundangan apabila melalui prosedur dan diwartakan serta di kenakan tindakan Mahkamah Syari’ah di negeri Kedah sebagai otoritas kepada yang melanggar fatwa.<sup>13</sup>

Berikutnya skripsi yang berjudul *Analisis Fatwa Mpu Aceh No. 3 Tahun 2019 Tentang Hukum Pubg (Player Unknown Battle Ground) Dan Sejenisnya*

---

<sup>12</sup>Muhammad Sufyan Suhaili, *Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Sistem Pemerintahan Aceh* (thesis yang dipublikasikan dalam link <http://studentsrepo.um.edu.my/id/eprint/6727> pada tahun 2016), University Of Malaya yang diakses tanggal 29 juni 2019.

<sup>13</sup>Nassor bin Abdul Khani, *Kepastian hukum terhadap fatwa ulama (kajian MPU Aceh, indonesia, dan jabatan mufti negeri Kedah, Malaysia,2015)*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum prodi Perbandingan Mazhab

*Menurut Fiqih Islam yang di tulis oleh Noni Permata Sari, di dalam skripsi ini juga membahas mengenai hukum bermain game online pubg didalam islam yang mana sesuai dengan Fatwa nomor 3 tahun 2019 adalah haram. Dalam skripsi ini banyak membahas hukum pubg dari tinjauan Fiqh Islam sehingga di dapat kesimpulan hukum game pubg sangat bertentangan dengan perinsip-perinsip *maqasid asy-syari'ah* yaitu terkait dengan memelihara Agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Kegiatan transaksi dengan cara untung-untungan dan mengandung gharar itu dilarang dan diharamkan oleh syariat Islam.*

Penelitian ini telah meninjau pustaka dan belum menemui penelitian yang sama dengan kajian mengenai aplikasi terhadap fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dalam pemerintahan Aceh dalam berbagai penelitian yang ada atau pernah di tulis. Banyak penelitian yang menulis mengenai peran , kewenangan serta fatwa ulama, akan tetapi sebatas penelitian perbandingan fatwa ulama dalam perspektif hukum positif dan hanya berfokus pada satu kasus tertentu. Sedangkan pada skripsi ini lebih menekankan pada pembahasan mengenai tindak lanjut fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh secara yuridis dalam pemerintahan aceh didalam Aturan Perundang-Undangan dan juga Qanun.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat diperlukan didalam suatu penelitian. Metode adalah cara dalam suatu penelitian sedangkan penelitian yaitu pemikiran secara sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta. Dapat kita simpulkan metode penelitian adalah metode atau cara-cara dan proses dalam melakukan satu bentuk penelitian dan aktifitas penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah *metode kualitatif*. Metode ini digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, serta menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi<sup>14</sup>.

Penelitian ini menggunakan metode analisis dan wawancara guna mendapatkan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan langsung dengan mewawancarai pihak-pihak terkait seperti instansi atau lembaga hukum yang berkenaan dengan isi penelitian. Sedangkan data sekunder di peroleh melalui penelaahan buku atau teks-teks, dokumen-dokumen, jurnal, undang-undang dan bahan tulisan lainnya.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah penelitian *normatif* yang bertujuan untuk menemukan asas hukum dan doktrin yang berlaku dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.<sup>15</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah hukum yang ditangani.<sup>16</sup>

Penelitian ini dilakukan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hirarki serta melihat suatu kenyataan hukum dalam masyarakat dari berbagai aspek.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *hermeneutika* yaitu penafsiran

---

14 A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014) Hlm. 43 dalam link <https://books.google.co.id/books> diakses pada tanggal 24 juni 2019.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) Hlm. 25

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 11 (Jakarta: Kencana, 2011) Hlm 93

<sup>17</sup> Ibid hlm. 105

hukum tertentu pada suatu teks<sup>18</sup>. Teks disini terkait dengan undang undang nomor 13 tahun 2017 tentang definisi dari mengikat itu sendiri dan implementasi fatwa di dalamnya.

## 2. Teknik pengumpulan data

Terdapat beberapa data-data dalam penelitian ini yang diperoleh merujuk pada sumber kepustakaan yang terdiri dari beberapa buku-buku teori dan ilmu hukum,perundang-undangan dan juga melakukan wawancara dengan sumber terkait degan penelitian untuk memperkuat data yang dibutuhkan.

Teknik yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah :

1. Wawancara yang menghasilkan data primer yaitu data yang didapat dari pihak-pihak yang berkompeten/ahli dibidangnya yang berkaitan dengan penelitian.
2. Studi kepustakaan yang menghasilkan data sekunder dengan menelaah segala bentuk kajian yang terkait dengan penelitian ini yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.<sup>19</sup>
3. Dokumentasi, yang dilakukan di tempat penelitian.

## 3. Analisis Data

Data-data yang telah didapat kemudian di analisis secara deskriptif normatif, yaitu dengan cara analisis yang mengkaji norma hukum dan teori-teori terkait yang kemudian diuraikan berdasarkan narasi ilmiah kemudian fokus penelitian yang dikaji akan ditelaah dan dianalisis sesuai dengan teori-teori hukum dan perundang-undangan.

---

<sup>18</sup> Sembodo Ardi Widodo, *Metode Hermeneutik Dalam Pendidikan*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,tahun 2008 dalam link <https://jurnal.uii.ac.id> Hlm 322

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Univrsitas Indonesia (UI-Press), 2006) hlm. 12

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan data primer dan sekunder. Data primer di dapatkan langsung dari hasil wawancara selama penelitian berlangsung sedangkan data sekunder dari penelitian ini di kaji berdasarkan :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang menjadi dasar dalam setiap permasalahan terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya:
  1. Undang-undang dasar 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh Sebagai Nanggroe Aceh Darussalam.
  4. Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
  5. Qanun nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.
  6. Qanun nomor 13 tahun 2017 tentang tatacara pemberian pertimbangan majelis permusyawaratan ulama.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum pendukung yang diperoleh dari membaca buku-buku serta sumber-sumber lain yang terkait dengan pembahasan, contohnya: buku-buku, jurnal-jurnal, serta artikel-artikel terkait pembahasan ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan bahan Hukum lainnya yang terkait dalam pembahasan.

## G. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku “Buku Pedoman Penulisan Skripsi” yang di terbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh 2019. Sedangkan Al-Qur’an dan Terjemahannya terbitan dari Mujamma’ Al-Malik Fadh Li Thiba’ At Al-Mush-Haf Asyy Syarif dibawah pengawasan Kementrian Urusan Agama Islam Wakaf, da’wah dan irsyad kerajaan Saudi Arabia tahun 1426 H/2005 M.



## H. Sistematika Pembahasan


Agar tidak terjadi plagiasi didalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah skripsi ini yang terdiri dari 4 bab, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut :

Bab I merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab pembahasan mengenai kelembagaan majelis permusyawaratan ulama aceh yang mencakup sejarah, dasar hukum dan kedudukan fatwa serta teori mengenai sifat mengikat pada fatwa.

Bab III merupakan bab pembahasan mengenai isi permasalahan yang ingin diteliti, yaitu pelaksanaan fatwa dilapangan dan analisis terkait sifat mengikat fatwa serta pengawasan lembaga lainnya.

Bab IV merupakan bab penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian ini pada bab-bab terdahulu juga beberapa saran terhadap pihak terkait.



## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh**

##### **1. Profil Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh**

Majelis Permusyawaratan Ulama atau dikenal dengan MPU Aceh merupakan suatu lembaga independen yang mewadahi para ulama-ulama Aceh atau cendekiawan muslim untuk membimbing, membina dan mengayomi umat islam yang berada di Aceh yang membentuk suatu kesatuan dan gagasan untuk mencapai keputusan bersama.

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) ialah suatu badan independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRD. MPU mempunyai tugas untuk memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan serta nasehat dan saran-saran didalam menentukan kebijakan daerah dari aspek Syari'at Islam, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat didaerah. MPU merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD.<sup>20</sup>

Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan di Daerah Istimewa Aceh. Dalam usianya yang telah berjalan bertahun-tahun, MPU merupakan wadah permusyawaratan para ulama dan berusaha untuk menyeru dan membimbing -umat Islam agar mewujudkan kehidupan masyarakat beragama dengan pelaksanaan. Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, serta memberikan nasehat dan fatwa mengenai permasalahan keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat.<sup>21</sup> Maka dari itu, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mempunyai visi dan misi,

---

<sup>20</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh : Adnin Foundation Publisher & Pena Banda Aceh, 2009), hlm. 56

<sup>21</sup> Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Mahkamah Syariat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*(Banda Aceh :Mahkamah Syariah Aceh Press, 2008), hlm. 17

sebagaimana visi MPU Aceh ialah “Terwujudnya peran ulama dalam pembangunan berbasis syariat Islam” serta Misi sebagai berikut:

- memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan, nasehat, dan saran dalam penentuan kebijakan daerah, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.
- Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat islam.
- Menetapkan fatwa.
- Menggagas dan berkontribusi dalam penyusunan dan pengawasan qanun.
- Mendorong pelaksanaan syariat islam dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan mencegah timbulnya perbuatan kemungkar.
- Melaksanakan pembinaan sumber daya keulamaan di aceh.
- Melaksanakan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat islam.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa MPU merupakan suatu lembaga yang terbentuk dan diberi wewenang berdasarkan undang-undang. Sebagai lembaga yang memiliki kekuatan hukum dalam menghimpun para ulama Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh memiliki beberapa Dasar hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum dari MPU Aceh, yaitu<sup>22</sup>:


1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.


---

<sup>22</sup>Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang 18(Banda Aceh : Mahkamah Syariah Nanggroe Aceh Darussalam)

3. Permendagri Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Provinsi NAD.
4. Qanun Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Dengan Eksekutif, Legislatif, Dan Instansi Lainnya.
5. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Daerah Provinsi NAD.
6. Qanun Aaceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh
7. Pergub Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
9. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam.
10. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor :451.7/465/2012 Tanggal 15 Juni 2012 Tentang Penetapan Pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Periode 2012-2017.
12. Keputusan Mpu Aceh Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Peraturan Tata Tertib MPU.
13. Peraturangubernur Aceh Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Aceh
14. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Mejelis Perusyawaratan Ulama.

Berikut struktur Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh :





Sumber bagan struktur dari link <https://mpu.acehprov.go.id>

## 2. Sejarah Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Dalam sejarah Aceh, Ulama telah mendapat tempat di hati masyarakat Aceh, hal itu terbukti dengan ditempatkannya Ulama di salah satu lembaga tertinggi negara yang disebut Qadhi Malikul Adil (Peradilan Tinggi Agama). Saat itu para Sultan meminta ulama untuk menjadi penasehat Sultan sekaligus pejabat negara. Peran ulama terlihat pertama sekali dalam Qanun Al-Ashi yang dijadikan undang-undang pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dalam menjalankan roda pemerintahan. Hubungan ulama dan *umara* (pemimpin) pada masa itu memiliki hubungan timbal balik, yakni tidak ada raja yang tidak didampingi ulama, sehingga kemajuan raja tidak lepas dari peran ulama.

Salah satu ulamanya yaitu Syamsuddin Al-Sumatrani sebagai mufti besar dan Qadhi Malikul Adil pada masa Sultan Mughayyat syah dan Sultan Iskandar Muda. Abdurrauf As-Singkili sebagai Mufti Besar dan Qadhi Malikul Adil dari tahun 1641-1699 M, pada masa empat sultanah yaitu Sultanah Tajul Alam Safiatuddin, Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin, Sultanah Innayah Syah Zakiatuddin, Dan Sultanah Keumalatsyah. Beliau juga politikus baik di dalam kerajaan maupun hubungan luar negeri.<sup>23</sup> Kiprah ulama terus berlangsung sampai masa perjuangan melawan penjajah. Walaupun terjadi degradasi peran sejak belanda menduduki aceh awal abad ke-20 tidak lantas menghilangkan

<sup>23</sup>M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, (Lhokseumawe : Nadya Foundation, 2007) hal 11

peran ulama sama sekali. Menjelang akhir kolonialisme belanda, ulama Aceh perlahan-lahan mulai muncul dalam suatu organisasi. Hal itu di buktikan dengan berdirinya PUSA (persatuan ulama seluruh aceh) pada tahun 1939.

PUSA didirikan oleh Teungku Daud Bereueh. Ulama PUSA dikenal setia dengan republik dan bersebrangan dengan politik *uleebalang* yang mempertahankan *status quo* dengan kekuasaan yang telah di berikan oleh belanda. Hal ini lah yang memicu perang cumbok yaitu perang antara ulama dan *uleebalang*. Sampai akhirnya mematahkan perlawanan *uleebalang* dan mempertahankan nasionalisme kebangsaan. Ketika aceh bersatu/bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia tahun 1945, peran ulama kian penting dalam seiring dengan penguasaan mereka atas sejumlah posisi penting pemerinthan lokal Aceh. Akan tetapi kelembagaan PUSA jarang muncul lagi secara resmi ditengah publik khususnya setelah pemberontakan yang di pimpin oleh Daud Beureueh berakhir pada dekade 60-an.

Meskipun kiprah PUSA tidak terlalu lama, akan tetapi organisasi ini merupakan cikal bekal lembaga ulama yang kelak hadir di Aceh. Pada masa orde baru (1966-1998) peran ulama menurun drastis dikarenakan lembaga ulama pada masa ini tidak mempunyai kekuatan yang cukup independen dan daya pengaruh besar terhadap pemerintahan. Saat itu ulama lebih banyak bertugas memproduksi fatwa yang sesuai dengan kepentingan politik pemerintah. Terlebih dengan momentum pembangunan nasional yang dilaksanakan, pemerintah orde baru mendorong pembentukan lembaga formal ulama yang tidak lain adalah proses kooptasi.

Pada saat penutupan Lokakarya Muballigh se-Indonesia, beliau mengatakan bahwa pentingnya suatu majelis ulama tingkat pusat guna menjawab tantangan kebutuhan dan pembangunan. Pada tahun 1975, lembaga ulama ini resmi didirikan dengan nama majelis ulama indonesia. Segera setelah

itu lembaga tingkat provinsi pun ikut didirikan termasuk di Aceh. kedudukan lembaga statusnya sebagai organisasi sosial keagamaan yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, apalagi dengan kuatnya pemerintahan masa orde baru menambah sempitnya ruang gerak yang dimainkan. Paska tumbang rezim orde baru terjadi proses penguatan kelembagaan ulama baik di tingkat pusat maupun lokal. Pada tahun 1968 sesuai dengan keputusan gubernur nomor : 038/1968 lembaga MPU diberi nama dengan Majelis Ulama Indonesia provinsi daerah istimewa Aceh.

Kedudukan MUI diprovinsi Aceh dipertegas dengan lahirnya undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mana pada pasal 9 ayat 1 disebutkan daerah dapat membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas ulama dan dipertegas lagi di ayat 2 bahwa badan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah termasuk bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi. Lalu kelembagaan MUI Aceh berubah menjadi MPU. Dapat dikatakan perubahan MUI ke MPU sesungguhnya kembali ke asal muasal, tetapi dengan peran yang berbeda dari semula.<sup>24</sup> Dengan nama komisinya berubah menjadi komisi A (hukum/fatwa), komisi B (penelitian dan perencanaan), komisi C (pendidikan, pengajaran dan kebudayaan) komisi D (dakwah dan penerbitan) dan komisi E (harta agama).<sup>25</sup>

Di pemerintah Aceh memang mempunyai lembaga sendiri yaitu MPU, namun lembaga MPU yang sudah ada merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia sehingga mereka segan untuk meminta pendapat mereka.

---

<sup>24</sup>Arskal Salim Dkk, *Serambi Mekkah Yang Berubah*, (Tangerang : Pustaka Alfabet,2010) Hlm 96-98

<sup>25</sup>Munawir Riski Jailani, *Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Dalam Perkembangan Dan Sosialisasi Perbankan Islam Di Aceh*, (Disertasi yang dipublikasikan pada tahun 2014 yang diakses tanggal 30 september 2018) Universiti Malaya Kuala Lumpur, Fakultas Syariah dan Ekonomi, Hlm 35

sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka didirikanlah lembaga ulama lain dengan nama Majelis Ulama Nanggroe Aceh<sup>26</sup>. Pada akhirnya di tanggal 17 desember 1965 di Banda Aceh alim ulama di Aceh bersepakat untuk mendirikan suatu lembaga khusus yang di kenal dengan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) aceh yang di ketuai oleh Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba.

Lalu pada tanggal 2 sampai dengan 5 rabiul akhir 1422 H (24 sampai dengan 27 juni 2001 M) diadakan musyawarah ulama di Banda Aceh untuk membentuk organisasi MPU. Kemudian tanggal 17 ramadhan 1422 H (3 desember 2001) melalui ikrar terbentuklah MPU provinsi NAD yang independen untuk periode 2001-2006. Kelembagaan MPU di perkuat dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh dan Qanun nomor 2 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan ulama (MPU).

### **3. Tugas dan Kewenangan MPU Aceh**

MPU melakukan tugas dan kewenangannya berdasarkan dengan Syariat Islam di Aceh serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dari itu fungsi dari MPU yaitu memberikan fatwa baik di minta atau tidak diantaranya ialah dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, ekonomi dan memberi arahan perbedaan pendapat kepada masyarakat dalam bidang keagamaan.<sup>27</sup>

Majelis Permusyawaratan Ulama bukan hanya sebagai institusi yang membahas aspek ibadah mahdhah seperti mengeluarkan fatwa. Selain itu MPU juga mempunyai fungsi yang terdapat didalam Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, yaitu memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan,

---

<sup>26</sup>Fitriani Fitriani, *Ketelibatan Ulama Dalam Berpolitik Di Kota Banda Aceh*, (Thesis yang dipublikasikan pada tahun 2016 dalam link <http://Repository.uinsu.ac.id/id/eprint/666> diakses pada tanggal 30 juli 2018 ) Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Fakultas Sosial dan Budaya, Hal 66-81

<sup>27</sup> Pasal 140 undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan serta memberi nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.<sup>28</sup> Oleh karena itu, secara ringkas fungsi MPU ada dua, yaitu sebagai nasehat yang memberi saran, pertimbangan kepada Pemerintah Daerah (eksekutif dan legislatif) dan sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, baik bidang pemerintahan, pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan serta tatanan hukum dan tatanan ekonomi yang Islami.<sup>29</sup>

MPU juga bertugas untuk memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah Aceh dan DPRD dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syariat Islam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam. Melakukan penelitian, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan syariat Islam Melakukan pengkaderan ulama.<sup>30</sup>

Adapun tugas dan fungsi MPU bersifat urgent dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Ia berhak menegur, menasehati dan menetapkan fatwa tentang suatu perkara yang ada kaitannya dengan Islam. Ketika para penguasa atau rakyat Aceh meleset daripada Syariat Islam, MPU berkewajiban meluruskannya. Untuk memastikan semua itu berjalan lancar, maka semua anggota MPU harus berilmu banyak, berakhlak mulia, arif dan bijaksana dalam bertindak dan berani berfatwa.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 3 dan 4 Qanun nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

<sup>29</sup> Husni Jalil, *Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, jurnal ilmiah tahun 2007 volume 12 hlm.133

<sup>30</sup> Pasal 5 Qanun Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

<sup>31</sup> Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2009), hlm. 57

#### 4. Legalitas Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh didalam Ketatanegaraan

Majelis Permusyawaratan Ulama merupakan majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh<sup>32</sup>. Keberadaan lembaga MPU sendiri merupakan suatu bentuk khusus dengan menempatkan ulama yang berkedudukan dan peran terhormat salam masyarakat maupun Negara.<sup>33</sup>

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum pembentukan pemerintahan daerah yang menghendaki pembagian wilayahnya atas daerah besar atau kecil yang bentuk dan susunannya diatur dalam Undang-Undang dengan melihat hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa<sup>34</sup>. Dalam pasal ini disebutkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.<sup>35</sup> Selanjutnya dicantumkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diatur oleh undang-undang.<sup>36</sup>

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia<sup>37</sup>. Dari sini kita dapat melihat bahwa terdapat kata seperti *negara mengakui* dan *diatur dalam undang-undang* yang berarti keberadaan lembaga MPU dan lembaga lain sejenisnya bersifat konstitusional.

---

<sup>32</sup> Bab 1 pasal 1 ayat (10) Qanun nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Aceh

<sup>33</sup> Tercantum dalam konsideran Qanun nomor 2 tahun 2009 Majelis Permusyawaratan Aceh

<sup>34</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015), hlm. 17.

<sup>35</sup> Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah

<sup>36</sup> Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah.

<sup>37</sup> Pasal 18 B UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 1999 disebutkan bahwa daerah membentuk sebuah badan yang beranggotakan para ulama yang bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, serta tatanan ekonomi yang islami<sup>38</sup>.

Undang-Undang ini merupakan pokok lahirnya lembaga MPU yang melalui peraturan daerah provinsi daerah istimewa aceh nomor 3 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja majelis permusyawaratan ulama. Kemudian disebutkan lagi dalam undang-undang pemerintahan aceh nomor 11 tahun 2006 dalam 1 bab 3 pasal hingga lahir qanun nomor 2 tahun 2009 tentang MPU juga di pertegas lagi dalam qanun nomor 13 tahun 2017 tentang tatacara pemberian pertimbangan majelis permusyawaratan ulama. Ini menegaskan bahwa kedudukan MPU secara legal formal sesuai dengan konstitusional.

Walaupun kita menganut paham trias politica yang mana pembagian kekuasaannya terdiri atas 3 yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif tetapi dalam pemerintahan aceh diantara legislatif (DPRA) dan eksekutif ( pemerintah daerah) terdapat MPU sebagai mitra kerja, dapat diumpamakan bahwa keberadaan MPU di Aceh sama halnya dengan keberadaan komisi-komisi yang ada dan semakin banyak secara nasional disamakan karena memiliki peran yang khusus, sebagai mitra Pemerintah dan bersifat Independen. Hal tersebut merupakan karakteristik dari *comand law system*.

MPU memiliki peran kunci dalam implementasi syariat islam di aceh, terutama dalam dalam konteks negara bangsa. Peran kunci tersebut adalah keterlibatannya dalam proses legislasi Qanun, baik pembuatan draf maupun

---

<sup>38</sup> Pasal 9 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

pembahasan dengan pihak Eksekutif dan Legislatif. Kedudukan MPU dan MUI sekilas hampir sama. Akan tetapi sebenarnya kedua lembaga ini memiliki legitimasi dan kewenangan yang berbeda. Saat Aceh dulu masih menjadi MUI, ulama Aceh melalui lembaga tersebut bertugas memberikan nasihat kepada pemerintah daerah Aceh. nasihat itu dapat di patuhi juga seringkali tidak di gubris karena lembaga tersebut tidak memiliki dasar-dasar yuridis yang kuat dalam hirarki perundang-undangan.

Ditinjau dari kedudukan MPU sekarang, lembaga ini mempunyai dasar hukum yang lebih jelas dan lembaga ini bersifat independen. Transformasi lembaga ulama menjadi MPU dapat dikatakan sebagai babak baru peran ulama di Aceh. hadirnya MPU menandakan terjadinya reposisi kedudukan ulama yang kembali di tempatkan pada posisi yang layak setara dengan pemerintah dan DPRA. Hal ini juga MPU memperoleh fasilitas dan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN) untuk melaksanakan program-programnya.

## **B. Lembaga Prosedur Fatwa**

Fatwa secara bahasa berasal dari bahasa Arab yakni *al-fatwa*. Menurut Ibnu Manzbur kata fatwa merupakan bentuk mashdar dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*, yang bermakna muda, baru, penjelasan, penerangan. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Al-Fayumi, yang mengatakan bahwa fatwa berasal dari kata *al-fata*, yang berarti pemuda yang kuat. Sehingga seorang yang mengeluarkan fatwa dikatakan mufti, karena orang tersebut diyakini mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan (*al-bayan*) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda.<sup>39</sup>

Sedangkan fatwa secara istilah, sebagaimana dikatakan oleh Zamakhsyari yaitu penjelasan hukum syara' tentang suatu masalah atas

---

<sup>39</sup>Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, ( Jakarta:Elsas, 2008), hlm. 19.

pertanyaan seseorang atau kelompok. Menurut As-Syatibi, fatwa dalam arti al-iftaa berarti keterangan-keterangan tentang hukum syara' yang tidak mengikat untuk diikuti. Menurut Yusuf Qardawi, fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafi) baik secara perorangan atau kolektif.

Dari beberapa pengertian di atas, terdapat dua hal penting, yaitu Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*) dan Fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.<sup>40</sup> Dalam pandangan Mufti Agung Mesir, Syekh Syauqi Ibrahim Abdul Karim 'Allam, mengikat tidaknya suatu fatwa sangat tergantung pada kondisi yang dihadapi oleh mustafti. Jika memang ia tidak menemukan jawaban, padahal situasinya sangat *urgent* dan mendesak, dalam konteks semacam ini, fatwa bisa berstatus mengikat, wajib dilaksanakan.

Maknanya, fungsi fatwa tak lagi hanya pada penginformasian jawaban hukum (*ikhbar/i'lam*). Kendati demikian, Syekh Syauqi mengingatkan *mustafti* agar tak hanya sebatas mencari kemudahan saja hingga pada level 'menggampangkan', dengan menghadirkan beragam fatwa atas persoalan yang dihadapinya lalu mencari 'yang paling enak dan menguntungkan dirinya'. Fatwa, juga bisa berketetapan hukum atau mengikat, bila produk fatwa tersebut telah diakomodir negara menjadi peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, kita akan menemukan banyak sekali fatwa-fatwa yang telah diadopsi negara ke dalam perundang-undangan.

Undang-Undang No I Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi permisalan kuat bagaimana fatwa bisa berstatus mengikat. Undang-Undang ini

---


<sup>40</sup> Ibid hlm 20

lahir dari hasil pemikiran dan fatwa ulama. Menjamurnya perbankan syariah di Tanah Air, juga tak terlepas dari fatwa-fatwa yang dirumuskan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Mengikat tidaknya fatwa, pernah menjadi catatan khusus, cendekiawan Muslim asal Arab Saudi, Syekh Salman bin Fahd al-Audah. Ia pernah mengkritik para pengikut Syekh Abdullah bin Baz yang mewajibkan mengikuti fatwa-fatwanya. Dalam pandangan mereka, fatwa-fatwa tersebut mengikat, sebab itu harus diikuti dan diimplementasikan. Namun, Syekh Salman membantah itu semua. Ia menegaskan sejatinya fatwa tidaklah mengikat. Ia menukilkan pendapat Bin Baz yang mengatakan, dirinya mempersilakan mengikuti pendapat yang lebih benar, jika memang ia mendapatinya. Fatwa ulama menjadi pegangan umat Islam dalam menjalankan syariat. Oleh karena itu, pihak yang mengeluarkan fatwa (*mufiti*) harus merupakan alim ulama yang berkompeten, baik dari segi keilmuan maupun pengalaman. Perintah Alquran dan sunah Nabi Muhammad SAW menjadi dasarnya.

Menurut Yusuf al-Qaradhawi dalam "*Fatwa-fatwa Kontemporer Jilid 2* (1995), umat Islam seharusnya merasa sedih dan prihatin karena pada masa sekarang, fatwa dianggap sebagai persoalan yang sangat ringan. Bahkan, lanjut ulama kelahiran Mesir itu, ada sebagian kaum muda yang begitu berani menghalalkan dan mengharamkan sesuatu atau mengafirkan dan menganggap dosa orang lain. Padahal, mereka hanyalah tunas yang baru tumbuh. Hal ini tentunya bukan berarti fatwa perlu dihindari. Bahkan, ia harus dipelajari dengan ketekunan. Menurut al-Qaradhawi, fatwa menjelaskan hukum syariat mengenai sesuatu yang wajib, mustahab, makruh, haram, atau mubah. Di samping itu, fatwa menerangkan kebenaran, menolak kebatilan dan syubhat, serta berkeinginan memberikan penerangan kepada akal. "Menurut saya, zaman kita sekarang ini lebih memerlukan penyatuan antara fikih dan dakwah. Artinya, seorang dai haruslah ahli dalam hal fikih. Dan seorang ahli fiqih haruslah memiliki semangat berdakwah," tulis Yusuf Al-Qaradhawi. Mengutip pendapat as-Syathibi (w 1388 M), para mufti berdiri terhadap masyarakat Muslim sama

seperti Nabi SAW dahulu. Itu dalam konteks bahwa orang Islam harus berkonsultasi kepada mereka yang berilmu dan bermoral adil.

Dalam prosedur penetapan fatwa di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh terdapat beberapa tahap yang harus dilalui dalam perumusan penetapan fatwanya. Saat proses penetapannya, MPU bersifat *responsif* (merespon), *proaktif* (lebih aktif), *antisipatif* (tanggap terhadap sesuatu yang sedang terjadi).



Sumber bagan dari kantor Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

Pada tahap awal penetapan fatwa, diajukannya surat permohonan atau pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari masyarakat. Masyarakat pada saat itu dapat mensurati pimpinan MPU atau dapat menanyakan langsung kepada MPU aceh terkait masalah-masalah yang terjadi.

Lalu lembaga MPU merespon masalah tersebut, setelah masalah ataupun pertanyaan di terima oleh MPU, pimpinan MPU membentuk PANMUS (panitia

perumus) yang bertugas mengkaji dan meneliti masalah yang diajukan, dan membuat hasil kajian dalam beberapa makalah dari berbagai sudut pandang keilmuan. Kemudian masalah tersebut didiskusikan oleh PANMUS sehingga terbentuklah risalah yang merupakan hasil dari rangkuman dari makalah-makalah dan hasil diskusi panitia perumus (PANMUS).

Kemudian risalah tersebut diteruskan kepada DPU (dewan paripurna ulama) / majelis syuyukh. DPU terdiri dari 47 ulama yang berasal dari setiap kabupaten kota yang ada di Banda Aceh. Sidang DPU bersifat tertutup, hanya anggota DPU yang boleh membahas dan bermusyawarah dalam masalah tersebut. Sidang DPU sering berlangsung lama hingga beberapa kali sidang sampai terbit keputusan final bersama terkait ketetapan hukum dari masalah tersebut. Hasil ketetapan itulah disebut fatwa. Setelah ditetapkannya fatwa, maka fatwa tersebut siap di sosialisasikan kepada masyarakat.

### **C. Aplikasi Kedudukan Fatwa Bersifat Mengikat**

#### **1. Definisi Bersifat Mengikat**

Peraturan perundang-undangan mempunyai kriteria yang bersifat tertulis, mengikat secara umum, dan harus dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Berdasarkan kriteria ini, maka setiap aturan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat merupakan peraturan perundang-undangan, sebab dapat saja bentuknya tidak mengikat untuk umum dan tidak tertulis, namun hanya untuk perorangan berupa keputusan (*beschikking*) misalnya. Atau ada pula aturan yang bersifat untuk umum dan tertulis, namun hanya dikeluarkan oleh suatu organisasi maka hanya berlaku untuk intern anggotanya saja.<sup>41</sup>

Di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau

---

<sup>41</sup> Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang Undangan*, (Makkasar: Keretakupa, 2017) Hlm. 13

pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.<sup>42</sup>

Definisi mengikat suatu hukum dapat kita lihat dari beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum yang terkenal, salah satunya Teori *Stufenbau* (teori piramida) adalah teori mengenai sistem hukum yang dipelopori oleh Hans Kelsen. Teori tersebut menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi. Dan kaidah hukum tertinggi (konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).<sup>43</sup>

Komponen utama teori Han Kelsen adalah norma. Norma adalah suatu preposisi yang berhubungan dengan sesuatu yang harus terjadi atau dilakukan. Norma bukan hanya dipahami sebagai suatu rumusan yang melarang atau memerintahkan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dengan cara tertentu tapi harus dikemas dalam suatu rumusan hukum (*legal statement*) mengenai apa yang terjadi apabila seseorang melakukan perbuatan tersebut. Maka rumusan kalimatnya tidak berbunyi “*anda tidak boleh membunuh*” melainkan akan berbunyi “*apabila anda melakukan pembunuhan ,maka anda akan dihukum*”. Dalam praktiknya norma dapat berbentuk rumusan mengenai perilaku yang diharuskan (*required behaviour*) atau otorisasi yang diberikan kepada suatu lembaga untuk membuat atau melaksanakan dan menegakkan norma tersebut. Dalam rumusan kelsen pengingkaran terhadap norma akan menyebabkan lahirnya sanksi. Kelsen menyebut sanksi ini dengan istilah (*delict*).

---

<sup>42</sup> Pasal 1 Ayat 2 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>43</sup> Suwandi, *Program Pembentukan Peraturan Daerah Perkembangan Dan Permasalahannya (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)* journal legislasi Indonesia yang dipublikasikan pada tanggal 23 oktober 2018 vol 15 nomor 3 di Jawa Barat, hlm 150

Dalam teori hukum murni terdapat dua preposisi yang mendasarinya yaitu yang pertama dikotomi antara “*is*” dan “*ought*”. Kedua, gagasan atau paham untuk mengaskan posisi hukum sebagai sebuah ilmu (*legal scholarship*). Teori yang mendiktomikan antara “*is*” dan “*ought*” akan memproduksi norma. Dalam ilmu tentang norma, ide tentang kemurnian (*purity*) mensyaratkan adanya dikotomi antara “*is*” dan “*ought*” (*sein dan sollen*). “*Is*” adalah fakta tentang sesuatu (*proven fact*) sedangkan “*ought*” adalah tempat dimana sebuah cita (*ideals*) digantungkan. “*Ought*” adalah suatu preskripsi. Sebagai contoh: “*anda harus melakukan sesuatu*”. Sangat berbeda dengan kalimat : “*saya sedang melakukan sesuatu*”. Kalimat pertama merupakan suatu preskripsi karena berisi norma (harus melakukan sesuatu), sedangkan kalimat kedua hanya merupakan sebuah fakta tanpa kehadiran norma.

Norma mensyaratkan adanya tuntutan keharusan bahwa perilaku manusia harus sesuai dengan norma tersebut. Sebagai contoh, ketika si A memerintahkan si B untuk berdiri, maka A akan menciptakan norma yang mengendalikan bahwa si B harus melakukan perbuatan sebagaimana diperintahkan oleh A, tidak boleh kurang tidak boleh lebih dan B harus berdiri, bukan duduk. Jadi norma dapat dipahami sebagai tuntutan keharusan yang harus ditaati, dan keharusan ini akan menyetarakan eksistensi sebuah norma dan mengikatnya (*bindingness*). Ketika suatu perintah (*ought*) hadir, maka akan diikuti dengan kehadiran norma diranah cita (*in the real of ideals*) dan norma tersebut valid dan mengikat. Keberlakuannya tidak memerlukan proses pengesahan dan tidak memerlukan legitmasi moral.<sup>44</sup>

Jadi menurut Han Kelsen suatu norma dikatakan absah apabila dibentuk oleh pihak yang berwenang untuk membentuk norma tersebut. kewenangan tersebut diperoleh dari norma lain yang berkedudukan lebih tinggi. Dalam praktik, wewenang yang diperoleh berdasarkan amanat suatu peraturan

---

<sup>44</sup> Atip Latipulhayat, *Khazanah : Han Kelsen*, (Journal Hukum yang dipublikasikan pada tanggal 25 april 2014, Universitas Padjajaran) hlm 197-200

perundang-undangan juga dikenal dengan istilah atribusi. Atribusi sendiri merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Wewenang yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada.<sup>45</sup>

Menurut Kelsen hubungan antara keabsahan norma dan kewenangan pembentukan norma tersebut kemudian membentuk rantai hirarki norma-norma yang berujung pada *grundnorm*. Suatu norma dapat dikategorikan sebagai *grundnorm* apabila eksistensi dan nilai eksistensi dan nilai kebenaran dari norma tersebut diandaikan dan tidak dapat ditelusuri lagi. Fungsi *grundnorm* secara spesifik adalah sumber legitimasi atau kekuasaan untuk membentuk hukum bagi tindakan pemuat undang-undang pertama. *Grundnorm* merupakan alasan bagi legitimasi konstitusi pertama suatu Negara.<sup>46</sup> Teori ini dikembangkan lagi oleh muridnya Han Kelsen yang bernama Hans Nawinsky.

Hans Nawinsky mengembangkan teori Hans Kelsen tentang jenjang norma dengan norma hukum suatu negara menyatakan suatu norma hukum disetiap negara selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar.

Teori ini mengatakan selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara juga berkelompok-kelompok, dan

---

<sup>45</sup> Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) Hlm.101-105

<sup>46</sup> Han Kelsen. *Teori Umum Hukum Dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik (General Theory Of Law And State)* Terjemahan Somardi. (Jakarta : Bee Media Indonesia 2007) hlm 145

pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar antara lain:

1. Kelompok I : *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara),
2. Kelompok II : *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara),
3. Kelompok III : *Formell Gesetz* (Undang-Undang "Formal"),
4. Kelompok IV : *Verordnung & Autonome Satzung* (Aturan pelaksana/Aturan otonom).

Menurut Hans Nawiasky, isi *staatsfundamentalnorm* ialah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari suatu negara (*Staatsverfassung*), termasuk norma pengubahannya. Hakikat hukum suatu *Staatsfundamentalnorm* ialah syarat bagi berlakunya suatu konstitusi atau undang-undang dasar. Ia ada terlebih dulu sebelum adanya konstitusi atau undang-undang dasar.

Selanjutnya Hans Nawiasky mengatakan norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut sebagai *staatsgrundnorm* melainkan *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara. *Grundnorm* mempunyai kecenderungan untuk tidak berubah atau bersifat tetap, sedangkan di dalam suatu negara norma fundamental negara itu dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya pemberontakan, kudeta dan sebagainya.<sup>47</sup>

Hukum merupakan suatu norma yang berlaku dimasyarakat. hukum bersifat mengikat dan bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, agar keadaan lingkungannya aman,nyaman serta tertib. Oleh karena itu sifatnya

---

<sup>47</sup> *Menyoal Tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Barat*, Jurnal Penelitian Hukum De Yure, volume 16 nomor 1, 2016 ,(Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM) Hal 99

mengikat, maka hukum harus ditaati dan dijalani. Jika tidak, sanksi akan diberikan kepada mereka yang melanggar. Menurut H. Ishaq dalam buku dasar-dasar ilmu hukum (2018), hukum dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan yang bersifat umum dan normatif. Umum karena berlaku bagi semua orang tanpa kecuali. Normatif karena apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tercantum dalam peraturannya. Sebagai salah satu norma, hukum memiliki sejumlah fungsi diantaranya untuk mengawasi atau melakukan pengendalian sosial serta menjadi pedoman atau arahan bagi manusia untuk bertingkah laku.

Contohnya peraturan tentang pentingnya menggunakan helm saat berkendara motor. Jika peraturan ini dilanggar, maka keselamatan diri akan terancam dan bisa mendapat sanksi tegas dari pihak polisi. Peraturan dibuat oleh pihak atau badan resmi yang berwenang. Dalam hal ini, tidak semua orang bisa membuat hukum karena pembuatannya melalui proses kajian mendalam yang hanya bisa dilakukan oleh para ahli serta badan resmi yang memiliki wewenang atau kewajiban. Contohnya hukum atau peraturan normatif di Indonesia dibuat oleh DPR. Tujuan dari pembuatan peraturan ini ialah supaya lingkungan masyarakat tertib dan kondusif. Apabila semua lapisan masyarakat bisa mematuhi hukum, tentu lingkungannya akan aman dan nyaman.

Peraturan bersifat memaksa salah satu sifat hukumnya adalah adanya paksaan. Artinya hukum memaksa semua orang tanpa kecuali untuk mematuhi peraturan yang ada. Hukum dibuat tidak hanya untuk ditaati golongan tertentu saja, tetapi oleh semua warga negara. Hukum juga tidak memandang suku, agama, atau ras tertentu. Tujuan dari sifat paksaan ini untuk memberi peraturan yang baku kepada masyarakat. Pada dasarnya seluruh manfaat hukum akan kembali ke masyarakat itu sendiri. Misalnya keselamatan diri akan terjaga jika taat menggunakan helm saat naik motor.

Sanksi pelanggaran bersifat tegas jika ada masyarakat yang melanggar atau tidak menaati peraturan hukum, mereka akan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan tersebut. Sanksi ini bersifat nyata dan pasti dirasakan bagi mereka yang melanggar. tujuannya supaya orang yang melanggar tidak mengulangi kesalahannya dan mau taat menjalani peraturannya. Contohnya jika tidak menggunakan helm saat naik motor, maka akan dikenakan sanksi tilang.

## **2. Contoh-Contoh Fatwa Bersifat Mengikat**

### **1) Malaysia**

Negara Malaysia merupakan salah satu negara yang berbentuk pemerintahan monarki konstitusional federal yang terdiri dari 13 negara bagian dan memiliki 3 wilayah federal yang ber sistem common law. Didalam sistem pemerintahan Malaysia terdapat seorang mufti yang berkedudukan tinggi dalam pemerintahan, keagamaan, dan kehakiman. Dalam berbagai kasus-kasus tertentu mufti di Malaysia bertindak sebagai pakar rujukan agama kepada sultan dalam urusan pentadbiran mengikut hukum syara'. Dalam urusan kehakiman dan perundangan, mufti pernah bertindak sebagai penasihat mahkamah dan juga berkuasa melantik qadhi. Di beberapa negeri-negeri di Malaysia, fatwa dari mufti juga menjadi rujukan didalam mahkamah. Fatwa menjadi rujukan utama dalam proses penyelesaian perkara di Malaysia, rujukan ini mempermudah para hakim untuk memberikan suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu kasus disana.

Fatwa resmi yang dikeluarkan oleh mufti dan majelis melalui jawatan kuasa fatwa negeri merupakan fatwa yang diakui oleh mahkamah syariah. Fatwa yang dikeluarkan bersifat mengikat semua orang Islam dalam negeri berkenaan, tidak boleh dilanggar dan dapat dikenakan hukuman sewajarnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku di tiap-tiap negeri.

Di sebahagian daerah seperti negeri Kelantan fatwa tidak dijadikan rujukan karena menurut pendapat Dato Haji Daud bin Muhammad selaku ketua hakim syar'i di Kelantan tahun 2015 para hakim berhak berijtihad dalam

menyelesaikan suatu pertikaian dimahkamah. Fatwa boleh dirujuk apabila ada permasalahan baru yang memerlukan kepada rujukan dan fatwa adalah pandangan hukum secara umum, maka ia tidak wajar mengikat orang islam dinegeri kelantan. Jika ia mengikat, maka sama saja dengan keputusan hakim.

Terdapat contoh fatwa yang menjadi rujukan para hakim yaitu pada kasus muhammad faizol bin zainal dan suhaila binti yusoff. Dalam kasus ini mahkamah rendah syariah kuala teregganu mendengar permohonan penentuan nasab bayi perempuan bernama nur farisha binti abduallah yang telah lahir pada tanggal 5 mei 2009. Faizol membuat permohonan agar anak tersebut dinasabkan kepadanya sebagai ayah kadungnya. Dalam kasus ini mereka berdua adalah suami istri, akan tetapi anak yang mereka lahirkan merupakan anak diluar nikah. proses ijab qabul terjadi pada tanggal 8 mei 2009, usia kandungan melebihi 4 bulan. Selama pendaftaran anak, jabatan pendaftaran negara (JPN) enggan meletakkan binti kepada nama bapak atas dengan aalasan kelahiran anak tidak mencukupi tempo 6 bulan akad nikah dan anak tersebut dibintikan kepada abduallah.

Hakim kamalruazmil ismail menolak tuntutan tersebut karena tempo kelahiran setelah akad nikah tidak sampai enam bulan dua lahzah sekaligus tidak boleh dibintikan kepada lelaki yang berkenaan. Dikarenakan anak yang lahir itu tidak memenuhi syarat-syarat untuk dinasabkan kepada bapaknya menurut hukum syara dan undang-undang<sup>48</sup>. Dalam kasus ini keputusan dari jawatan kuasa fatwa telah dijadikan rujukan. Berikut adalah keputusan hakim:

*Terdapat satu Keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI yang bersidang pada 28–29 Januari 1981 memperuntukkan tentang status anak yang dikandung ibunya di luar pernikahan yang sah yang menyebut: perempuan yang sedang mengandung anak luar nikah harus dinikahkan tetapi anaknya tidak*

---

<sup>48</sup> Kamel Bin Mat Saleh Dkk, *Kedudukan Fatwa Dan Pendapat Mufti Sebagai Autoriti Dimahkamah Syariah Malaysia*, Journal Of Contemporary Islamic Law Vol 1(1) tahun 2016, Fakultas Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, Hlm 4-9

*boleh dinasabkan kepada lelaki itu, tidak dapat pusaka daripadanya, tidak menjadi mahram kepadanya dan lelaki itu tidak boleh mewalikannya. Anak zina atau anak di luar nikah (anak tak sah taraf) sama ada diikuti dengan perkahwinan kedua pasangan ibu bapanya atau tidak, hendaklah dibin atau dibintikan kepada Abdullah. Fatwa yang berkaitan juga telah dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu berkenaan anak tak sah taraf. Mengenai persoalan ini, seksyen 109 Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam 1985 memperuntukkan: jika seorang perempuan yang berkahwin dengan seorang lelaki melahirkan seorang anak dalam masa enam bulan atau lebih dari tarikh perkahwinan itu, atau dalam jangka masa yang boleh diterima oleh hukum syarak selepas perkahwinan itu dibubarkan sama ada oleh sebab kematian lelaki itu atau oleh sebab perceraian, dan perempuan itu pula tidak berkahwin semula, maka lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa anak itu, tetapi lelaki itu boleh menafikan, dengan cara li'an mengikut hukum syarak, bahawa anak itu adalah anaknya.*

Dalam kasus diatas dapat kita lihat bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh muzakarah jawatankuasa fatwa dijadikan rujukan oleh hakim. Ini membuktikan bahwa kedudukan fatwa dimalaysia mempunyai nilai yang sangat tinggi dan dapat dijadikan acuan dan mengikat seluruh orang islam disana.

## 2) Mesir

Mesir atau Republik Arab Mesir adalah negara sosial demokrasi berbentuk republik, dengan kepala negara seorang presiden. Secara geografis mesir merupakan salah satu negara yang berada diwilayah afrika utara dengan iklim yang panas. Namun, apabila dilihat dari sudut sejarah dan kebudayaannya, mesir merupakan bagian dari asia barat<sup>49</sup>. Sama halnya dengan malaysia, dinegara mesir terdapat lembaga fatwa mesir yang dikenal dengan (*Dar Al-Ifta'*

---

<sup>49</sup> Phillip K Hitti, *Sejarah Ringkas Dunia Arab.*( Yogyakarta Iqra' Pustaka, 2001), Hlm 236

*Al-Misriyyah*) merupakan salah satu lembaga dibawah departemen kehakiman yang mengeluarkan fatwa bagi rakyat mesir.

Lembaga ini memiliki dua tugas dalam bidang keagamaan yaitu: menerima permohonan dan pertanyaan fatwa dalam berbagai bahasa, menentukan setiap permulaan bulan hijriah, mengeluarkan pernyataan resmi berkenaan dengan masalah keagamaan, dan melakukan riset ilmiah. Sedangkan dalam bidang peradilan berupa pemberian keputusan menurut syara mengenai vonis mati dengan cara memeriksa seluruh berkas yang ada serta mencari dalil dalam agamada pendapat para ulama terhadap kasus tersebut yang pada akhirnya dikembalikan kepada pihak kehakiman dalam pembacaan vonis<sup>50</sup>.

Salah satunya mengenai pernikahan 'urfi yang marak dilakukan oleh pemuda-pemuda dimesir dengan alasan mahal nya biaya dan tanggungan pernikahan. Pernikahan ini dilakukan oleh seorang ulama dihadapan dua orang saksi. Akan tetapi mereka tidak terdaftar secara resmi di instansi pencatatan pernikahan.

Proses pernikahan dilakukan dengan mengulangi kata-kata 'kami menikah' dan bernjanji kepada allah swt oleh kedua pasangan. Keterangan pernikahan ditulis diatas kertas yang menyatakan bahwa keduanya menikah dan ditandatangani oleh dua orang saksi. Sebagian ulama di mesir menolak hal ini dengan alasan sebagai kedok untuk melakukan seks pra nikah. Juga dijadikan sebagai jalan menghalalkan prostitusi dengan cara melakukan kontrak nikah dengan wisatawan asing yang berlibur di mesir. Kontrak ini dibuat tanpa adanya sanksi dan berakhir dengan perceraian. Namun lembaga fatwa di mesir menyatakan bahwa status nikah 'urfi ini sah secara syariat islam.

---

<sup>50</sup> Ulya Hikmah Sitorus Pane, *Studi Analisis Fatwa 'Ali Jumu'ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah 'Urfi Dalam Kitab Al-Kalim At-Tayyib Fatawa Asriyyah*, Thesis Yang Dipublikasikan pada tahun 2016 Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan Hlm 16

Hal tersebut dikemukakan oleh mufti agung mesir yaitu 'Ali Jumu'ah. Fatwa tersebut di keluarkan secara lisan dan juga tertulis didalam buku/ kitab yang berjudul *Al-Kalim Fatawa Asriyyah*. Dalam kitab ini beliau menjelaskan dasar-dasar unuk melakukan pernikahan yang salah satu nya dalah akad. Dan pernikahan juga tidak selamanya harus dicatat, dengan alasan historis yang dilakukan oleh nabi muhamad saw dan para sahabat. Dan pernikahan itu terjadi karena kerelaan kedua belah pihak terhadap akad, mahar dan kesepakatan untuk hidup bersama. Dan akad yang dilakukan sesuai dengan syariat,walaupun tidak tercatat namun tidak mengurangi hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak dan inilah yang dinamakan nikah '*urfi* dan pernikahan ini sah. Dan apabila mereka bercerai maka mereka telah mengetahui bahwa mereka tidak bisa menyelesaikannya diperadilan agama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa nikah '*urfi* ini telah mendapat legalisasi dari lembaga fatwa dimesir melalui fatwa muftinya.<sup>51</sup>

### 3) Brunei

Sistem negara Brunei Darussalam adalah monarki absolut berdasarkan hukum islam dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, merangkap sebagai perdana menteri dan menteri pertahanan dengan dibantu dewan penasehat kesultanan dan beberapa menteri.<sup>52</sup> Kedudukan fatwa di brunei sangat kuat. Jabatan mufti di brunei berada di bawah perdana menteri. Jabatan mufti ini mempunyai tugas sebagai intuisi yang mengeluarkan fatwa dan irsyad (panduan dan bimbingan) dan menjadi intuisi yang mengumpulkan, mengeluarkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan islam.

Dalam undang-undang nomor ayat 77 tentang akta majelis agama islam dan mahkamah qadi, pada bagian mufti, jawatan kuasa udndang-undang dan jawatan kuasa kehakiman disebutkan bahwa sultan dapat melantikdan

<sup>51</sup> Ibid Hlm 84-101

<sup>52</sup> Abd Ghofur, *Islam Dan Politik Di Brunei*, Jurnal Yang Dipublikasikan Oleh Toleransi:Media Komunikasi Umat Beragama Vol.7,No.1 Tahun 2015 Hlm 1

memberhentikan mufti kerajaan, apabila terjadi kekosongan mak tugas tugas mufti dilimpahkan kepada penasihat agama. Undang-undang ini juga mengatur tentang jabatan lain diluar mufti yang disebut majelis jawatan kuasa undang-undang. Anggota nya sendiri merupakan mufti, paling sedikit dua orang ahli diluar majelis dan paling sedikit enam orang baik anggota berasal dari majelis maupun bukan. Lembaga ini mempunyai hak untuk membuat peraturan sendiri, mengeluarkan fatwa terkait undang-undang atau ajaran agama islam, membuat dan menyiarkan fatwa dalam warta kerajaan.<sup>53</sup> Banyak fatwa yang telah dikeluarkan oleh mufti di brunei salah satunya mengenai mengonsumsi hewan jallah. Fatwa mufti kerajaan brunei mengenai hal ini adalah :

*Pertama, memakan haiwan jallalah. Hukum memakan haiwan jallalah adalah makruh apabila daging dan ususnya berbau seperti bau najis. Tetapi sekiranya daging haiwan jallalah tidak berubah rasa, warna atau bau seperti najis, maka hukum memakannya adalah harus sekalipun haiwan jallalah tidak makan kecuali najis sahaja. Begitu juga, sekiranya haiwan jallalah yang berbau itu dikurung (dikuarantinkan) untuk diberi makanan yang suci sehingga hilang bau atau kesan najis padanya. Kemudian disembelih, maka tidak makruh memakan daging haiwan jallalah. Walau bagaimanapun, kadar had makanan yang diberi kepada haiwan jallalah dan tempoh masa ianya dikurung (dikuarantinkan) untuk menghilangkan hukum makruh tersebut tidaklah ditentukan kadar dan tempohnya. Ia adalah tertakluk kepada adat kebiasaan yang dijangka bau dan kesan najis tersebut akan hilang.*

*Kedua, memberi makanan haiwan yang boleh dimakan dengan makanan najis. Hukum memberikan makanan haiwan yang boleh dimakan*

---

<sup>53</sup> Isa Ansori, *Kedudukan Fatwa Dibeberapa Negara Muslim (Malaysia Bruinei, Dan Mesir)* Jurnal studi keislaman Volume 17, Nomor 1 Tahun 2017 link [ejournal.radenintan.ac.id](http://ejournal.radenintan.ac.id) hlm151- 152

*dengan najis hukumnya adalah makruh. Ketiga, menjual haiwan jallalah. Hukum menjual haiwan jallalah yang sudah mati setelah disembelih sebelum dikurung (dikuarantinkan) untuk diberikan makanan suci agar hilang padanya kesan najis, hukumnya adalah makruh kerana penjualan akan menjadi jalan menuju ke arah berlakunya suatu tujuan yang makruh iaitu memakan daging haiwan jallalah yang berubah rasa, warna dan baunya seperti najis. Tetapi haiwan jallalah dijual dalam keadaan hidup di mana ada kesempatan untuk dikuarantinkan untuk diberikan makanan suci agar kesan najis padanya hilang, maka penjualan itu adalah harus.*

*Ketiga menjual hewan jallalah. Hukum menjaul hewan jallalah yang sudah mati setelah disembelihsebelum dikurung (dikuaratinkan) untuk diberikan makanan suci agar hilang padanya kesan najis hukumnya adala makruh karena penjualan akan menjadi jalan menuju kearah berlakunya suatu tujuanyang makruh yaitu memakan daging hewan jallalah yang berubah rasa, warna dan bau nya seperti najis. Tetapi hewan jallalah dijual dalam keadaan hidup dimana ada kesempatan unuk dikuarantinkan untuk diberikan makanan suci agar kesan najis padanya hilang, maka penjualan itu adalah harus.*

Dapat kita simpulkan bahwa hukum memakan hewan jallalah atau hewan yang diberi makanan tidak halal menurut mufti brunei adalah makruh apabila ada rasa, bau dan warna terhadap hewan jallalah berubah menjadi feses. Namun jika tidak ada perubahan rasa,bau,dan warna hewan tersebut terkait dengan penggunaannya maka diwajibkan dalam hukum islam.<sup>54</sup>

#### **4) Majelis Permusyawaratan Ulama Indonesia**

Jika melihat dalam hirarki perundang-undangan maka fatwa MUI tidak termasuk dalam suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai

---

<sup>54</sup> Norhidayah Paozi, *Haiwan Jallalah Dari Perspektif Islam: Analisis Fatwa Malaysia Dan Brunei Darusslam*, Jurnal Fiqih Nomor 12 Tahun 2015 dalam Link *Mjs.Um.Edu.My* Hlm 61-62

kekuatan hukum mengikat. Hal ini dikarenakan bahwa MUI merupakan badan pemberdayaan masyarakat islam bukan intuisi lembaga pemerintah. Jika dikaji dari segi konstitusi dan hukum maka kedudukan fatwa MUI tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum. Bagaimana pun fatwa hanya sekedar legal opinion yang boleh diikuti maupun tidak. Jika ditinjau dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat apabila terdapat berbentuk hukum oleh lembaga yang berkompeten sehingga menjadi hukum positif.<sup>55</sup>

Contoh fatwa MUI yang mengikat yang sudah dipositivisasi oleh pemerintah adalah undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Pada pasal 10 ayat 2 disebutkan bahwa penetapan kehalalan suatu produk sebagaimana disebutkan ayat 1 ditetapkan oleh MUI dalam bentuk suatu keputusan penetapan produk halal.

Pasal 18 ayat 2 disebutkan juga bahwa bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain yang ditetapkan ayat 1 ditetapkan oleh menteri berdasarkan fatwa MUI.<sup>56</sup> Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan pada pasal 2 bahwa kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Kedua pasal ini dibentuk berawal dari keputusan yang dikeluarkan MUI yang telah dipositivisasi oleh pemerintah yang status fatwanya telah mengikat secara keseluruhan.

Fatwa MUI biasanya muncul sebagai respon pertanyaan yang bersumber dari masyarakat maupun kebijakan pemerintah. Fatwa MUI dianggap mewakili pandangan Umat Islam Indonesia karena di dalam MUI terdapat banyak

---

<sup>55</sup>Al-Fitri Johar, *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Journal online yang diakses pada tanggal 21 desember 2020 di link [Pa.Negarakalsel.Go.Id](http://Pa.Negarakalsel.Go.Id) Hlm 5

<sup>56</sup>Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

perwakilan dari berbagai ormas Islam di Indonesia, walaupun tidak sedikit fatwa MUI yang menuai kritik dan kontroversi. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak punya legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI dan fatwa MUI, keduanya tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya seringkali dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Pembentukan fatwa bidang ekonomi syariah oleh DSN merupakan respon terhadap transaksi ekonomi syariah yang mulai berkembang sejak tahun 1990-an karena pada saat itu belum ada aturan terkait ekonomi syariah yang dijalankan lembaga keuangan syariah (LKS). Fatwa DSN sangat diperlukan untuk menghindari perbedaan ketentuan kegiatan tertentu yang dibuat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing LKS. Dikarenakan belum ada peraturan ekonomi syariah, keberadaan fatwa DSN menjadi kebutuhan dan pedoman kegiatan ekonomi syariah. Fatwa DSN selain menjadi kebutuhan masyarakat juga untuk keseragaman aturan bagi pelaku ekonomi syariah.

Pemerintah, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) seringkali melibatkan DSN-MUI dalam menyusun peraturan. Misalnya, Keputusan Menkeu, Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Ketua Bapepam-LK. DSN

kerap diminta membuat fatwa terlebih dahulu ketika pemerintah akan membuat aturan. Fatwa DSN-MUI menjadi pedoman atau dasar keberlakuan kegiatan ekonomi syariah tertentu bagi pemerintah dan LKS. Jadi fatwa DSN itu bersifat mengikat karena diserap ke dalam peraturan perundang-undangan. Terlebih, adanya keterikatan antara DPS dan DSN karena anggota DPS direkomendasikan oleh DSN. Jumlah Fatwa DSN-MUI hingga Oktober 2021 terdapat sebanyak 143 fatwa yang terdiri dari fatwa bidang perbankan, bidang IKNB, bidang pasar modal, bidang bisnis dan Fatwa yang bersifat general. Fatwa DSN akan terus bertambah seiring dengan perkembangan transaksi ekonomi syariah.

Didalam berbagai negara yang disebutkan diatas terdapat berbagai perbedaan penempatan posisi fatwa. Ada yang menempatkan fatwa atau lembaga fatwa dalam sistem hukum dan struktur pemerintahan ada juga yang menempatkan diluar. Jadi posisi lembaga dan kekuatan produk fatwa berbeda untuk masing-masing negara. Penempatan fatwa dalam sistem pemerintahan memiliki posisi yang lebih legal dan mengikat. Di Brunei Darussalam penempatan posisi fatwa berada dalam sistem pemerintahan, sehingga mufti di Brunei nampaknya kurang independen, karena ada campur tangan sultan dalam mengambil keputusan, namun hasil fatwa di Brunei sangat mengikat. Di Malaysia mufti adalah badan yang berkuasa setelah sultan dalam urusan beragama. Mufti di malaysia memiliki pendapat yang lebih independen, walaupun keputusannya dianggap sah jika mendapat persetujuan dari Duli Yang Maha Mulia Sultan atau Yang Dipertuan agung pada saat fatwa di wartakan, dan produk fatwa juga mengikat. Sedangkan di Mesir, intuisi untuk fatwa dipisahkan dari sistem hukum, namun merupakan satu pilar utama intuisi islam bersama Al-Azhar Al-Sharif Universitas Al-Azhar dan Kementrian Wakaf dan posisi fatwa di Mesir mengikat apabila telah menjadi hukum positif.

Sementara untuk Indonesia, meskipun dalam sejarah pembentukannya lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu lembaga yang

mendapat kepercayaan untuk memberikan fatwa dibidani oleh pemerintah, namun posisi lembaga ini berada diluar sistem hukum dan pemerintahan. Walau demikian, beberapa fatwa yang dihasilkan khususnya yang terkait dengan operasional ekonomi syariah di Indonesia sering kali menjadi sumber hukum positif di Indonesia, sebab undang-undang yang terkait merujuk fatwa MUI sebagai produk hukum yang harus dipedomani.

### 3. Regulasi Bersifat Mengikat

Regulasi adalah suatu pengaturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat untuk membantu mengendalikan kelompok masyarakat, lembaga, organisasi dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Regulasi dirancang untuk melalui proses-proses tertentu dimana sekelompok masyarakat atau suatu lembaga saling sepakat untuk terikat dan mengikuti semua aturan-aturan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan bersama. Maka dari itu, regulasi sangat bersifat mengikat dan jika ada yang melanggarnya akan dikenakan sanksi yang sepadan dengan pelanggarannya.

Dalam penyelenggaraan negara, regulasi adalah instrumen untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sebagai instrumen untuk merealisasikan setiap kebijakan negara, maka regulasi harus dibentuk dengan cara yang benar sehingga mampu menghasilkan regulasi yang baik dan mampu mendorong kinerja penyelenggaraan Negara.<sup>57</sup>

Untuk mewujudkan regulasi yang berkualitas diperlukan reformasi regulasi yang merupakan serangkaian tindakan terhadap regulasi yang ada (*existing regulation*) dan regulasi yang akan dibentuk (*future regulation*). Khusus untuk regulasi yang ada, pilihan tindakan yang dilakukan adalah reviu/evaluasi regulasi Model Analisa Peraturan Perundang-undangan (MAPP),

---

<sup>57</sup>Diani Sadiawati, dkk, *Buku Reformasi Regulasi*, (Jakarta: Kantor Kementrian PPN/BAPPENAS , 2015) hlm 3

yang meliputi langkah-langkah: inventarisasi regulasi, identifikasi dan klasifikasi regulasi, dan analisis regulasi yang diindikasikan bermasalah atau berpotensi bermasalah terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional, yang selanjutnya ditindak lanjuti dengan upaya pembenahannya oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melalui Rencana Tindak.

Sedangkan untuk regulasi yang akan dibentuk, pilihan tindakan yang dilakukan adalah pembentukan regulasi yang berkualitas, yang meliputi langkah-langkah: penelitian, naskah akademik, naskah rancangan peraturan perundang-undangan, pencantuman rancangan peraturan perundang-undangan ke dalam prolegnas/prolegda, pengusulan kerangka regulasi dalam dokumen perencanaan dan dinilai yang menggunakan alat analisis Model Analisa Kerangka Regulasi (MAKARA), sampai dengan pengundangnya.<sup>58</sup>

Langkah untuk mengatasi permasalahan *existing regulation* adalah melalui simplifikasi regulasi berupa pemangkasan produk peraturan perundang-undangan. Sementara upaya terhadap kondisi *future regulation* dilakukan melalui empat kebijakan utama yaitu Simplifikasi Regulasi, Rekonseptualisasi Tata Cara Pembentukan Regulasi, Restrukturisasi Kelembagaan Pembentuk Regulasi dan Penguatan Sumber Daya Manusia Perencana Kebijakan dan Perancang Peraturan Perundang-Undang.<sup>59</sup>

Upaya simplifikasi regulasi dilakukan dengan terus mendorong kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar melakukan *self-assessment* dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan kemudian melakukan revisi, pencabutan, maupun pembentukan regulasi baru. Upaya *peer-assessment* juga dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

---

<sup>58</sup>Buku *Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi*, (Jakarta : Bappenas Kedeputian Hukum, Pertahanan Dan Keamanan Ditektorat Analisa Peraturan Perundang-undangan, 2011), Hlm 4

<sup>59</sup> Buku *Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib* (Jakarta: Bappenas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015), hlm. 37.

Sebagai bagian dari upaya mendorong kesinambungan pembaruan sistem perundang-undangan atau reformasi regulasi, perlu mengintegrasikan perencanaan reformasi regulasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional. Selain itu, perlu upaya untuk mendorong penggunaan pendekatan *evidence-based policy* dalam penyusunan regulasi untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Untuk mencapai tahapan pengintegrasian reformasi regulasi ke dalam perencanaan pembangunan nasional, terlebih dulu perlu dilakukan kajian mendalam terhadap perkembangan konteks reformasi regulasi saat ini.<sup>60</sup>

#### 4. Contoh Fatwa Yang Sudah Mengikat

Fatwa akan mengikat apabila terdapat yurisprudensi didalamnya. Hasil dari fatwa yang sudah mengikat itu berbentuk qanun. Salah satu contohnya adalah qanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Qanun ini mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat islam.<sup>61</sup>

Dasar terbitnya qanun ini dari qanun nomor 8 tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat islam, yang secara tegas telah mewajibkan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip islam.<sup>62</sup> Produk lembaganya juga berbeda dengan bank konvensional yaitu berupa produk yang bebas dari bunga (*free interest*), dan qanun ini juga memperkuat dalam perlindungan nasabah, diantaranya lembaga keuangan syariah harus menyediakan informasi yang terbuka seperti hak dan persyaratannya, produk dan persyaratannya, mekanisme pembiayaannya dan

---


<sup>60</sup>Diani Sadiawati Dkk, *Buku Kajian Reformasi Dan Regulasi Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Pegamanan*,(Jakarta Selatan : Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia), 2019 Hlm 10

<sup>61</sup> Pasal 5 Qanun nomor 8 tahun 2014 tentang Lembaga Keuangan Syariah

<sup>62</sup> Pasal 2 Qanun nomor 8 tahun 2014 tentang Lembaga Keuangan Syariah

manajemen resiko dan termasuk informasi penguasaan jaminan atau agunan dan eksekusinya.

Qanun ini berlaku bagi setiap orang islam dan non-muslim atau badan hukum yang melakukan transaksi keuangan diaceh, lembaga keuangan yang menjalankan usaha di aceh. dan lembaga keuangan di luar aceh yang berkantor pusat diaceh.<sup>63</sup> Lembaga keuangan di maksud adalah bank syariah, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan lainnya.<sup>64</sup> Qanun ini berlaku pada tanggal 4 januari 2019 dimana lembaga keuangan di aceh wajib menyesuaikan dengan qanun ini paling lama tiga tahun sejak qanun ini diundangkan. Karena hal itu maka setiap orang atau badan hukum dan badan usaha yang berada di aceh harus segera merubah transaksi keuangannya ke lembaga keuangan syariah.



---

<sup>63</sup> Pasal 6 Qanun nomor 8 tahun 2014 tentang Lembaga Keuangan Syariah

<sup>64</sup> Pasal 7 Qanun nomor 8 tahun 2014 tentang Lembaga Keuangan Syariah

## BAB III

### APLIKASI FATWA MAJELIS PERMUSYARATAN ULAMA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG HUKUM GAME PUBG DAN SEJENISNYA

#### A. Latar Belakang dan Proses Terbitnya Fatwa

Fatwa adalah keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh mufti atau alim ulama tentang suatu masalah.<sup>65</sup> Peran penting dalam dikeluarkannya sebuah fatwa adalah para ulama yang mengerti tentang hal syariat. Proses terbitnya fatwa nomor 13 tahun 2019 tentang hukum permainan pubg dan sejenisnya sendiri dimulai ketika ada fenomena yang terjadi sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Ketika masalah tersebut terjadi maka MPU sebagai mitra pemerintah Aceh memberi solusi dengan mengeluarkan fatwa terkait bidang keagamaan.<sup>66</sup> Karena kewenangan dari MPU sendiri ialah mengeluarkan fatwa, menyampaikan tausiyah/rekomendasi dan melakukan pengkaderan ulama, jadi dalam konteks ini ketiga peran inilah yang dimainkan MPU sebagai mitra sejajar dalam Pemerintahan Aceh. Dalam mengeluarkan fatwa, lembaga MPU bersifat independen tidak terkait dengan lembaga apapun, karena pada saat fatwa dibuat semua itu berdasarkan permohonan masyarakat maupun yang dilihat oleh MPU sendiri. Pemerintah dapat meminta permohonan kepada MPU terkait dengan fatwa, akan tetapi tidak boleh melakukan intervensi/hal-hal yang bisa mempengaruhi fatwa.

Dalam Pasal 18, Qanun nomor 13 tahun 2017 di sebutkan bahwa fatwa MPU bersifat mengikat. Arti dari mengikat disini adalah semua pihak yang ada diaceh ini wajib mengikuti. Disinilah MPU berperan sebagai mitra Pemerintahan Aceh dan hanya sekedar saja yaitu untuk mengingatkan. Didalam

---

<sup>65</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 424.

fatwa terdapat rekomendasi, dalam fatwa MPU nomor 13 tahun 2018 disebutkan meminta pemerintah untuk melarang atau membatasi.

Tetapi mekanisme dari larangan yang terdapat dalam fatwa tersebut diatur oleh pemerintah, jika fatwa tidak berjalan sebagai mana mestinya, maka lembaga MPU akan melakukan teguran seperti yang terdapat dalam qanun tata cara penyampaian pendapat MPU kepada eksekutif, legislatif dan lembaga vertikal lainnya. Jadi MPU dalam hal ini menyampaikan kepada DPRA. Bahwa ada beberapa rekomendasi MPU yang sudah diberikan kepada eksekutif ternyata tidak dijalankan, lalu DPRA yang memanggil eksekutif.

## **B. Tindak Lanjut Fatwa Dilapangan**

Terkait penelitian ini kasus untuk permainan game online pubg belum ada, dikarenakan belum lengkap baik barang bukti maupun tersangkanya. Ditingkat kota mungkin terdapat banyak, akan tetapi provinsi itu tidak agresif mencari kasus, diprovinsi lebih kepada membantu kabupaten kota dalam meminta bantuan untuk tenaga penyidiknyanya terkait penyidikan dan penanganan kasusnya, yang indikasi awal biasanya pegang oleh kabupaten kota apakah Satpol WH kota Banda Aceh atau kota lainnya, lembaga Wilayatul Hisbah diminta bantuan tenaga penyidik penanganan perkaranya saja.

Dalam peraturan menteri nomor 11 tahun 2016 tentang klasifikasi permainan elektronik disebutkan beberapa bentuk larangan-larangan beberapa permainan yang dianggap buruk dan tidak boleh dimainkan oleh beberapa kelompok usia pengguna diantaranya dalam bentuk kekerasan, mutilasi, penggunaan bahasa, seksual, dan judi. Pengelompokan diatas juga disebutkan untuk usia 3, 7, 13, dan 18 tahun tidak boleh memainkan game tersebut jika mengandung unsur unsur yang telah disebutkan sebelumnya dan harus dalam pengawasan orang tua. Jumlah pemain game online di indonesia sejumlah 28,1

juta jiwa pada tahun 2019.<sup>67</sup> Ini membuktikan bahwa sangat banyak pengguna game di Indonesia dan banyak yang memainkan secara online. Tidak ada data khusus mengenai siapa saja yang mengakses game ini, karena siapapun bisa mengaksesnya tanpa batas usia.

Hal ini sangat berbahaya apabila yang mengaksesnya merupakan kelompok anak-anak maupun remaja yang masih dibawah umur. Jika kita lihat dalam psikologi banyak efek buruk yang ditimbulkan dalam game, salah satunya adalah efek kecanduan yang mengakibatkan hilangnya kontrol atas waktu, menurunnya prestasi akademik, masalah kesehatan. Akibat utama yang paling ekstrim adalah investasi ekstrem waktu dalam bermain yang berakibat gangguan psikologis yang ditimbulkan pada anak. Apalagi didalamnya terkandung adegan kekerasan dan perkelahian yang mana akan mengakibatkan alam bawah sadarnya hal itu dapat juga dilakukan di dunia nyata.<sup>68</sup>

Sampai hari ini kasus pubg ini di provinsi belum memenuhi syarat untuk dilakukan penyidikan atau tindak lanjut. Selama ini dalam kasus pubg, peran WH hanya mencegah. Pencegahan dilakukan dengan patroli yang dilakukan sehari tiga kali dan melakukan pengawasan rutin yang paling sering didatangi atas dasar pelaporan masyarakat. WH dalam hal ini tidak dapat menuduh, dan hanya melakukan patroli keliling disekitarnya saja. Biasanya tersangka akan tertangkap ketika tertanggap tangan yang dilakukan oleh masyarakat dan dilakukan oleh siapa saja, tentunya orang-orang yang terdekat dari wilayah kejadian itu/lokasi kejadian.

---

<sup>67</sup> [www.dataalinea.id/jumlah-grafik](http://www.dataalinea.id/jumlah-grafik)

<sup>68</sup> Eryzal Novrialdy, *Kecanduan Game Online Pada Remaja: Dampak Dan Pencegahannya* pada tahun 2019, dalam link <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi>, Prodi Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang hlm 149-151

## 1. Pengawasan Oleh Wilayatul Hisbah Dan Lembaga Lainnya

Berdasarkan Qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat islam di bidang aqidah pada pasal 14 bab 6 di sebutkan bahwa kewenangan dan ketentuan yang dibebankan kepada Wilayatul Hisbah sebagai pendorong suksesnya syariat islam di Aceh. Lembaga ini memiliki peran yang luas dalam pelaksanaan syariat islam, bukan saja hanya dalam fungsi pengawasan, tapi juga dalam pelaku sosialisasi dan pembinaan syariat islam yang terkait dengan hukum dan tindakan moral kepada masyarakat.

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh keberadaan lembaga ini diperkuat tidak hanya sebagai pengawas syariat islam tetapi juga melakukan penegakan atas qanun-qanun bidang syariah. Hal ini disebutkan pasal 244 ayat 2 undang-undang nomor 11 tahun 2006 di sebutkan bahwa fungsi wilayatul hisbah adalah sebagai polisi khusus yang bertugas menegakkan qanun-qanun syariat islam.

Tugas Wilayatul Hisbah apa yang terkandung dari tugas pokok, Wilayatul Hisbah hanya melakukan tugas-tugas pengawasan, patroli dan melakukan sebuah tindakan-tindakan yang membubarkan kegiatan-kegiatan yang terindikasi sebuah pelanggaran syariat. Disini Wilayatul Hisbah tidak dalam konteks melaksanakan tindakan hukum karena lembaga ini bukan penyidik dan penindak lapangan, akan tetapi lebih dalam tindakan dalam melakukan pengawasan dan menghimbau dan memberikan edukasi apabila itu memang belum ditemukan sebuah pelanggaran.

Ketika lembaga ini mendapatkan sebuah pelanggaran atau katakanlah ada pelapor bahwa yang mengatakan bahwa pernah terjadi atau dengan kegiatan yang sifatnya mengarah pada syariat islam seperti permainan pubg/judi atau lainnya, maka lembaga ini hanya dapat melakukan sebuah laporan/artinya mereka tidak melakukan tindak lanjut. Lembaga ini akan melaporkan kepada mitranya yaitu kepada bidang penegakan dan bidang penyidikan yang

dilakukan oleh penyidik dikantor Satpol PP. Dan disini kembali kepada tupoksinya bahwa Wilayatul Hisbah hanya melaksanakan tugas sesuai dengan surat perintah yang diperintahkan oleh pimpinan.

Setelah mendapatkan surat perintah tugas, maka dilakukan penyisiran/patroli-patroli yang terkadang terdapat laporan dari warga atau masyarakat dan melaksanakan tugas sesuai dengan laporan artinya menindak lanjuti laporan masyarakat. Setelah dilaporkan dan dan laporan itu benar adanya ,maka lembaga ini akan menindak lanjuti, jikalau permasalahan itu bisa diselesaikan dilapangan misalnya tidak ada barang bukti dilapangan maka WH hanya akan membubarkannya saja dan tidak bisa ditindak lanjuti tapi apabila ada barang bukti, misalnya bentuk barang bukti berupa handphone dan uang sebagai barang bukti yang dipertaruhkan atau terdapat bukti lainnya, maka WH bisa melakukan tindakan selanjutnya yang berarti dapat menindaklanjuti/meneruskan kasus tersebut kepada penyidik yang ada dikantor Satpol PP WH Aceh atau Satpol PP WH yang ada di kabupaten kota setempat.

Untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan barang bukti yang ada, jika terdapat barang bukti yang belum cukup lengkap maka dari unsur WH sendiri dapat melakukan pencarian barang bukti yang dilakukan oleh petugas-petugas yang diberikan surat perintah oleh pimpinan penyidiknya. Jadi tugas WH itu dalam konteks ini tidak terlalu luas, ada batasan-batasan yang harus di ikuti karena porsinya telah terbagi-bagi.

Ketika ada pelanggaran syariat itu yang dikedepankan adalah lembaga ini, ketika lembaga ini melakukan sebuah perintah pimpinan dan melakukan pengawasan atau patroli yang diindikasikan ada sebuah pelanggaran syariat dan ketika itu didapatkan bahwa benar ada beserta barang bukti awal.

Maka WH melaporkan hasil temuan itu beserta alat buktinya kepada pimpinan WH, oleh pimpinan WH akan menindak lanjutinya kepada pimpinan penyidik, lalu petugas penyidik memberikan tugas untuk menggali dan mencari barang bukti yang lebih lengkap untuk ditindaklanjuti dalam proses hukum yang

didalam proses tersebut sudah berupa barang bukti, dan akan diwawancara lalu dijadikan sebuah berita acara singkat terkait pelanggaran syariat yang dilaporkan oleh masyarakat. Ketika sudah didapatkan barang bukti tersebut, maka kasus sudah bukan milik WH lagi dan sudah menjadi milik penyidik Satpol PP.

Kemudian dari atasan penyidik membuat sebuah tim misalnya satu kasus itu dintunjuk 3 orang yang diperintahkan untuk menuntaskan kasus tersebut, evaluasi dan melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jikalau memang itu memenuhi syarat, maka itu akan melalui proses hukum, proses hukum disini adalah melengkapi bukti-bukti, mengeluarkan surat penahanan artinya orang nya itu ditahan dan barang bukti disita.

Kemudian keluar sebuah berita acara penyitaan dan penahanan kemudian masuk sel/tahanan. Lalu berkas itu dilimpahkan kepada pihak kejaksaan yang kemudian diperiksa secara lengkap sampai dikatakan p21 lengkap demi hukum dan status tahanan nya itu menjadi status tahanan jaksa. Biasanya satu kasus akan selesai selambat-lambatnya satu minggu.

### **3. Analisa Penulis**

Terkait dengan pelaksanaan syariat islam itu ada Qanun mewajibkan bahwa sebelum disahkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif wajib diminta persetujuan dari MPU, dalam hal ini pada fatwa nomor 13 tahun 2018 yang mana MPU mengharamkan permainan pubg. Untuk melakukan penindakan dalam pelaksanaannya harus diatur oleh qanun. Jadi dapat kita katakan bahwa dasar membuat qanun itu dari fatwa tapi untuk mengeksekusinya harus ada qanun/aturan pelaksana.

Menurut tkg Faisal Ali fatwa sifatnya umum, misalnya MPU mengatakan bahwa game pubg itu haram, dan MPU ingin menerapkan bahwa siapapun yang memainkan game pubg harus dicambuk, karna lembaga MPU tidak mempunyai hak dalam hal itu, untuk menerapkan hal tersebut maka harus

ada qanun yang mengatur lebih lanjut. Dan untuk lebih operasionalnya harus dijabarkan oleh lembaga lain dengan dibuatnya qanun terkait hal tersebut<sup>69</sup>.

Menurut undang-undang nomor 13 tahun 2017 pasal 18 disebutkan bahwa fatwa bersifat mengikat dan menjadi pertimbangan, kedudukan fatwa disini seperti undang-undang dasar 1945, untuk ada operasional UUD 1945 harus ada penjabaran dibawahnya, tapi tetap harus patuh kepada UUD 1945 dan tidak boleh menentang, dan tidak boleh menjalankan UUD 1945 itu tanpa ada penjabaran yang dibawahnya.

Ketika suatu Qanun dibuat oleh pemerintah maka tidak boleh bertentangan dengan fatwa, misalnya pemerintah membuat qanun tentang diperbolehkan main pubg sedangkan MPU telah menfatwakan bahwa haram memainkan hal tersebut. Tapi untuk mengimplementasikan fatwa MPU harus diturunkan kembali qanun atau pergub dan sebagainya

Peraturan perundang-undangan disusun dalam satu tingkatan yang dinamakan dengan hirarki perundang-undangan. Maksudnya peraturan perundang-undangan lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi lagi, dan seterusnya sampai pada peraturan perundang-undangan yang paling tinggi tingkatannya. Konsekuensinya, setiap peraturan perundang-undangan yang paling rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal tersebut merupakan teori yang dikemukakan oleh han kelsen yang lebih kita kenal dengan teori *stufenbau* dan di jabarkan lagi oleh Hans Nawinsky dengan teori pengelompokkan hukum yang disebut *die lehre vom dem stufenbau der rechtsordnung* atau *die stufenordnung der recht snormen*.

Tapi jika merujuk pada undang undang nomor 13 tahun 2017 tentang tatacara pemberian pertimbangan majelis permusyawaratan ulama, kedudukan

---

<sup>69</sup> wawancara Tgk Faisal Ali, wakil ketua 1 Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh

fatwa MPU bersifat mengikat dan menjadi pertimbangan. jika kita kaitkan dengan teori stefenbau yang dikemukakan oleh Han Kelsen posisi fatwa sendiri merupakan norma yang harus dipatuhi dan ditaati dan juga dikemas dalam rumusan hukum, berarti jika norma ini bertentangan/ pengingkaran yang dilakukan, maka akan adanya sanksi atau di sebut *delict*. Didalam teori hukum murni juga dikatakan ketika suatu perintah hadir maka akan diikuti dengan adanya norma yang valid dan mengikat dan norma tersebut tidak memerlukan proses pengesahan. Berdasarkan sistem norma hukum yang dikemukakan oleh Hans Nawisky terdapat 4 norma hukum yang berjenjang dan berlapis yaitu

1. *staatsfundamentalnorm* (pancasila),
2. *Staatsgrundgesetz* (UUD 1945 dan TAP MPR),
3. *Formell Gesetz* ( Undang-undang),
4. *Verordnung & Autonome Satzung* (peraturan pemerintah dan perda).

Jadi berdasarkan teori yang dikemukakan oleh hans nawisky posisi dari Qanun sendiri merupakan *verordnung dan automie satzung* (peraturan pelaksanaan dan peraturan otonomi).<sup>70</sup> Kedua peraturan ini teretak dibawah undang-undang yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan dari undang-undang yang berfungsi untuk menyelenggarakan ketentuan dari undang-undang.

Didalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dalam kehidupan masyarakat aceh.<sup>71</sup> Dari pasal ini, Qanun berarti dapat disamakan dengan peraturan daerah provinsi lain di indonesia. Qanun merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan diaceh yang isinya harus berlandaskan pada syariat islam yang menjadi kekhususan aceh, hal ini membedakan aceh

---

<sup>70</sup> I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung : PT Alumni, 2008) hlm 37

<sup>71</sup> Pasal 1 ayat 2 Qanun nomor 2 tahun 2009 tentang Pemerintahan Aceh

dengan daerah-daerah yang lain yang aturan dalam perdanya tidak harus berlandaskan syariat Islam. Dalam hirarki perundang-undangan sendiri letak Qanun sama dengan perda. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:<sup>72</sup>

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Jadi dalam berdasarkan pasal ini maka kedudukan Qanun diakui dalam hirarki perundang-undangan. Sedangkan fatwa sendiri jika kita melihat dari posisinya dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 maka fatwa tidak termasuk kedalam hirarki perundang-undangan. Akan tetapi kedudukan fatwa diakui dalam qanun yang mana fatwa bersifat mengikat dan menjadi pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan Aceh.<sup>73</sup>

Secara teori, fatwa bersifat opsional "*ikhtiyariah*" yaitu pilihan yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral pihak yang meminta fatwa, sedangkan untuk selain pihak yang meminta, fatwa bersifat "*i'lamiyah*" atau informatif. Namun apabila melihat praktek kegiatan pelaksanaan syariat Islam, maka teori fatwa hanya mengikat orang yang minta fatwa tidak relevan untuk fatwa MPU. Fatwa syariat Islam saat ini tidak hanya mengikat bagi praktisi lembaga pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat Islam di Aceh. Sifat mengikat dari fatwa MPU itu sendiri tidak serta merta mengikat secara langsung para stakeholders, namun mengikat apabila rumusan-rumusan

---

<sup>72</sup> Pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<sup>73</sup> Qanun nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama

pendapat hukum dalam Fatwa MPU tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Aceh.<sup>74</sup>

Diberbagai negara muslim seperti Brunei, Mesir dan Malaysia kedudukan fatwa bersifat mengikat seluruh warga negara terutama bagi orang muslim yang tinggal dinegara tersebut. Yang membedakan hanya penempatan posisi lembaga fatwanya. Ada negara yang menempatkan lembaganya distruktur pemerintahan seperti Brunei Darussalam dan dibeberapa negara seperti malaysia dan mesir termasuk indonesia fatwa di jadikan rujukan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Prof .Dr. Prajudi Atmosudirjo Keputusan adalah suatu pengakiran dari proses pemikiran tentang suatu masalah atau problema untuk menjawab suatu pertanyaan apa yang harus di perbuat untuk mengatasi masalah tersebut dengan menjatuhkan sebuah pilihan pada suatu alternatif.<sup>75</sup>

Dalam mengambil suatu keputusan harus ada pertimbangan-pertimbangan agar tidak salah dalam mengambil suatu keputusan. Dalam mengambil suatu keputusan MPU tidak boleh bertentangan dengan Syariat Islam,UUPA, UUD 1945, dan peraturan-peraturan lainnya.<sup>76</sup> Keputusan MPU dikeluarkan dalam bentuk fatwa, tausiah, dan saran.<sup>77</sup> Pemberian fatwa di lakukan 14 hari kerja atau paling lama 60 hari kerja sejak diterimanya surat permintaan.<sup>78</sup> MPU juga dapat berkonsultasi dengan pemerintah aceh serta instansi vertikal sebelum ditetapkannya suatu fatwa<sup>79</sup>.

---

<sup>74</sup> Martunis, *Kedudukan Lembaga Fatwa*, Skripsi yang dipublikasi Kan, Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab, Universitas Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2017 hlm 55 di link [repository.ar-raniry.ac.id](http://repository.ar-raniry.ac.id)

<sup>75</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan*,(Jakarta: Ghalia Indonesia,2004)

<sup>76</sup> Pasal 2 ayat 2 Qanun Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama

<sup>77</sup> Pasal 9 ayat 3 Qanun Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama

<sup>78</sup> Pasal 16 ayat 1 Qanun Nomor 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama

<sup>79</sup> Pasal 16 ayat 2 Qanun Nomor 13 tahun 2017

Fatwa MPU bersifat mengikat dan menjadi pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan aceh serta pelaksanaan kebijakan instansi vertikal dalam bidang agama, pemerinahan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, dan kemasyarakatan.<sup>80</sup> Sedangkan tausiyah dan saran diberikan terhadap kebijakan pemerintahan aceh dan pelaksanaan kebijakan instansi vertikal di aceh yang terdiri dari arahan, pendapat dan pandangan.<sup>81</sup> Tausiyah dan saran hanya dapat di berikan oleh pimpinan MPU Aceh. pimpinan MPU dapat meminta pendapat dan saran anggota.<sup>82</sup> Pemberian tausiah dan saran MPU dapat melalui forum konsultasi, rapat, audiensi, media masa, atau bentuk bentuk lain<sup>83</sup> tetapi apabila rapat tidak dapat berlangsung maka dapat langsung memberikannya secara tertulis.<sup>84</sup>



---

<sup>80</sup> Pasal 18 Qanun Nomor 13 tahun 2017

<sup>81</sup> Pasal 19 ayat 1 Qanun Nomor 13 tahun 2017

<sup>82</sup> Pasal 20 ayat 2 Qanun Nomor 13 tahun 2017

<sup>83</sup> Pasal 22 ayat 1 Qanun Nomor 13 tahun 2017

<sup>84</sup> Pasal 22 ayat 3 Qanun Nomor 13 tahun 2017

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya, dapat dijelaskan kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh berdasarkan pada Qanun nomor 13 tahun 2017 bersifat mengikat dan dapat dijadikan pertimbangan pemerintah. Sifat mengikat dalam qanun nomor 13 tahun 2017 sendiri itu berarti mengikat secara umum seluruh masyarakat aceh terhadap fatwa itu sendiri. Akan tetapi untuk menguatkan posisi fatwa didalam pemerintahan perlu ada aturan pelaksana atau qanun lebih lanjut.
2. Tindak lanjut terhadap fatwa nomor 13 tahun 2019 tentang hukum permainan pubg dan sejenisnya sudah dilakukan namun belum bisa dilakukan secara sepenuhnya hal ini dikarenakan belum ada aturan pelaksana berupa qanun yang mengatur secara lengkap. Tindakan yang hanya dilakukan hanya berupa pengawasan oleh lembaga wilayahul hisbah. Kedudukan fatwa didalam Pemerintahan Aceh jika kita lihat secara hierarki perundang-undangan maupun secara teori dapat dikatakan bahwa kedudukannya tidak begitu kuat.

## B. Saran

Terhadap peneitian ini, penulis mengajukan saran agar pemerintah bekerja sama dengan mpu terkait keputusan-keputusan yang dikeluarkan MPU dalam berbagai bidang, mengingat kedudukan mpu sebagai mitra pemerintahan aceh. Dan adanya korelasi pemerintah aceh dan mpu terhadap aplikasi fatwa yang dikeluarkan juga perlu pengawasan lebih ketat lagi oleh lembaga lainnya seperti lembaga wilayahu hisbah terkait dengan pelaksanaan fatwa mpu dilapangan.



## DAFTAR PUSTAKA

### *Kamus dan undang-undang*

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI)
2. UUPA nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh
3. Qanun nomor 2 tahun 2009 Majelis Permusyawaratan Ulama
4. Qanun nomor 13 tahun 2017 tentang Tatacara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama

### *Buku-buku*

Al-Fitri Johar, *Kekuatan Hukum Fatwa Majelis Ulama (MUI) Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, Journal online yang diakses pada tanggal 21 desember 2020

Arskal Salim Dkk, *Serambi Mekkah Yang Berubah*, (Tangerang : Pustaka Alfabet,2010)

Atip Latipulhayat, *Khazanah : Han Kelsen*, (Journal Hukum yang dipublikasikan pada tanggal 25 april 2014, Universitas Padjajaran) hlm 197-200

Abd Ghofur, *Islam Dan Politik Di Brunei*, Jurnal Yang Dipublikasikan Oleh Toleransi:Media Komunikasi Umat Beragama Vol.7,No.1 Tahun 2015

*Buku Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi*, (Jakarta : Bappenas Kedeputan Hukum,Pertahanan Dan Keamanan Ditektorat Analisa Peraturan Perundang-undangan

Buku *Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib* (Jakarta: Bappenas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2015), hlm. 37.

Diani Sadiawati, dkk, *Buku Reformasi Regulasi*, (Jakarta: Kantor Kementrian PPN/BAPPENAS , 2015) hlm 3

Diani Sadiawati Dkk. 2019. *Buku Kajian Reformasi Dan Regulasi Indonesia: Pokok Permasalahan Dan Strategi Pegamanan*. Jakarta Selatan : Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Eryzal Novrialdy. 2019. *Kecanduan Game Online Pada Remaja: Dampak Dan Pencegahannya* ,dalam link <https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi>, Prodi Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

Fitriani Fitriani, *Ketelibatan Ulama Dalam Berpolitik Di Kota Banda Aceh*, (Thesis yang dipublikasikan pada tahun 2016 dalam link <http://Repository.uinsu.ac.id/id/eprint/666> diakses pada tanggal 30 juli 2018 ) Univesitas Islam Negeri Sumatra Utara Fakutas Ssosial dan Budaya,

Husni Jalil, *Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, jurnal ilmiah tahun 2007 volume 12

Hasanuddin Yusuf Adan, *Refleksi Implementasi Syariat Islam di aceh*,(Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher,2009), hlm. 57

Hasanuddin Yusuf Adan. *Refleksi Implementasi Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh : Adnin Foundation Publisher & Pena Banda Aceh, 2009

Han Kelsen. *Teori Umum Hukum Dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik (General Theory Of Law And State)* Terjemahan Somardi. (Jakarta : Bee Media Indonesia 2007)

Islamic Law Vol 1(1) tahun 2016, Fakultas Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia,

Isa Ansori, *Kedudukan Fatwa Dibeberapa Negara Muslim (Malaysia Bruinei, Dan Mesir)* Jurnal studi keislaman Volume 17, Nomor 1 Tahun 2017

I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum Dan Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung : PT Alumni, 2008

Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan*,(Jakarta: Ghalia Indonesia,2004

Kamel Bin Mat Saleh Dkk, *Kedudukan Fatwa Dan Pendapat Mufti Sebagai Autoriti Dimahkamah Syariah Malaysia*, Journal Of Contempory Phillip K Hitti, *Sejarah Ringkas Dunia Arab*.( Yogyakarta Iqra' Pustaka, 2001

Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Mahkamah Syariat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*(Banda Aceh :Mahkamah Syariah Aceh Press, 2008

Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Undang-Undang 18(Banda Aceh : Mahkamah Syariah Nanggroe Aceh Darussalam)

Munawir Riski Jailani, *peranan majelis permusyawaratan ulama (MPU) dalam perkembangan dan sosialisasi perbankan islam di aceh*, (Disertasi yang dipublikasikan pada tahun 2014 yang diakses tanggal 30 september 2018)

Universiti Malaya Kuala Lumpur Fakultas Syariah dan Ekonomi

Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, ( Jakarta:Elsas, 2008)

- Menyoal Tentang Ketentuan Usul Pindah Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Barat*, Jurnal Penelitian Hukum De Yure, volume 16 nomor 1, 2016 ,(Jakarta Selatan: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
- Martunis. 2017. *Kedudukan Lembaga Fatwa*, Skripsi yang dipublikasi Kan, Fakultas Syariah Dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab, Universitas Uin Ar-Raniry Banda Aceh, di link [repository.ar-raniry.ac.id](http://repository.ar-raniry.ac.id)
- M. Hasbi Amiruddin, 2007. *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, Lhokseumawe : Nadya Foundation
- Norhidayah Paozi. 2015. *Haiwan Jallalah Dari Perspektif Islam: Analisis Fatwa Malaysia Dan Brunei Darusslam*, Jurnal Fiqih Nomor 12 Tahun 2015
- Nassor bin Abdul Khani. 2015. *Kepastian hukum terhadap fatwa ulama (kajian MPU Aceh, indonesia, dan jabatan mufti negeri Kedah, Malaysia)*. (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Syariah dan Hukum prodi Perbandingan Mazhab.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke 11 Jakarta: Kencana
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Roy Marthen Moonti.2017 *Ilmu Perundang Undangan*, Makkasar: Keretakupa
- Soerjono soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum Jakarta: Univrsitas Indonesia (Ui-Press)
- Suhartono, Slamet.2017. *Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perpsektif Negara Hukum Pancasila*.

- Suhaili, Sufyan. 2016. *Peranan Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Sistem Pemerintahan Aceh*. thesis yang di publikasikan. University Of Malaya
- Suwandi, *Program Pembentukan Peraturan Daerah Perkembangan Dan Permasalahannya (Kajian Yuridis Normatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)* journal legislasi Indonesia yang dipublikasikan pada tanggal 23 oktober 2018 vol 15 nomor 3 di Jawa Barat,
- Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015),
- Ulya Hikmah Sitorus Pane, *Studi Analisis Fatwa 'Ali Jumu'ah (Mufti Agung Mesir) Tentang Nikah 'Urfi Dalam Kitab Al-Kalim At-Tayyib Fatawa Asriyyah*, Thesis Yang Dipublikasikan pada tahun 2016 Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan
- Widodo, Sembodo Ardi. 2008. *Metode Hermeneutik Dalam Pendidikan*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga <https://jurnal.uin.ac.id>.
- Yusuf, A.Muri. 2014. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana.
- Zainuddin ali . 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lidya Monica  
NIM : 140105050  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara  
Tempat/Tanggal. Lahir : Banda Aceh, 26 Oktober 1996  
Alamat Rumah : Dusun Tgk Glee Payong, Desa Neuheun,  
Kecamatan Mesjid Raya, Aceh Besar  
Telp/ Hp : 0852-6464-3458  
Email : lidya.monica14@gmail.Com  
Perguruan Tinggi : Uin Ar-Raniry Banda Aceh

### Riwayat Pendidikan

SD/ MI : SD Islam Labolatorium  
Tahun Lulus 2008  
SLTP/ MTS : SMP Negeri 9 Banda Aceh  
Tahun Lulus 2011  
SLTA/ MA : MA Darul Ulum Banda Aceh  
Tahun Lulus 2014

### Data Orang Tua

Nama Ayah : M. Amin (Alm)  
Nama Ibu : Syukriah (Almh)  
Pekerjaan Ayah : Wartawan  
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
Alamat Lengkap

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara dengan Tgk. Faisal Ali Ketua I Mejlis Permusyawaratan Ulama Aceh



Wawancara dengan pak Andriansyah, S.Ag. MH di kantor wilayahul hisbah provinsi aceh



# المجلس الاستشاري للعلماء

## MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

Jalan Soekarno Hatta Desa Tingkeum Kecamatan Darul Iman - Telp (0651)44394, Email mpu@acehprov.go.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/369

Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lidya Monica  
NIM : 140105050  
Judul Skripsi : KEDUDUKAN MAJELIS PERMUYAWARATAN  
UALAMA ACEH DALAM SISTEM PEMERINTAH  
ACEH

benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan Konsultasi dan Pengumpulan bahan dalam rangka Penelitian Ilmiah di Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada tanggal 13 Agustus 2020.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Banda Aceh, 13 Agustus 2020  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH

AR...KETUA,



19241. FAISAL ALI  
8571321 Tanggal 29 Juni 2020